



**P U T U S A N**

**Nomor: 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Dairi pada peradilan tingkat pertamadengan acara khusus, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:-----

1. **St. RIMSO MARULI SINAGA, SH.,MH** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Karya Wisata No.1 Lk. 1 Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Johor Kota Medan , Provinsi Sumatera Utara.-----

2. **BILKER PURBA, A.Md** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wirasawasta, Tempat tinggal di Jalan Karya Yasa No.7-8 Lk.IX Kelurahan Pangkalan Masyhur , Kecamatan Medan Johor Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ;-----

Keduanya adalah sebagai **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018 ;**

Dalam hal ini diwakili oleh:

**1. DR. SARBUDIN PANJAITAN, SH.,MH ;**

**2. PONDANG HASIBUAN, SH ;**

**3. SAHAT BENNY RISMAN GIRSANG, SE, SH**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Pada Kantor Advocat Dr. Sarbudin Pabjaitan,  
SH.,MH & Rekan, Jalan Merdeka No.112 Pematang Siantar,  
Provinsi Sumatera UtaraNo. Telp.(0622) 7436217, HP.

0811601963, Email :[sarbudin.panjaitan@yahoo.com](mailto:sarbudin.panjaitan@yahoo.com) baik  
sendiri-sendiri bertidak atau bersama sama untuk dan atas  
nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 28 Pebruari 2018, selanjutnya disebut sebagai :

**PENGUGAT;**-----

**LAWAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI** :Berkedudukan di Jalan

Palapa No.05 Sidikalang Kabupaten Dairi, Provinsi  
Sumatera Utara, Email KPU : kpu [dairi@yahoo.co.id](mailto:dairi@yahoo.co.id) Fax  
(0627) 23873,Sidikalang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa  
hukumnya bernama :

- 1. ELISABETH JUNIARTI SH ;**
- 2. MARJOKO, SH ;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advocat yang bergabung dalam JMT & ASSOCIATES  
berkedudukan di Jalan Kenanga Sari No.20 Tanjung Sari ,  
Telp/Fax 8223252 Medan-20122, baik secara bersama-  
sama maupun sendiri sendiri, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 05 Maret 2018, selanjutnya disebut  
sebagai : **TERGUGAT;**-----



----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

----- Telah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN tanggal 1 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :3/Pen-PP/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN tanggal 1 Maret 2018 tentang Penetapan Perbaikan Gugatan Pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor No : 3/Pen-HS/G/PILKADA/2018/PT.TUN\_MDN tanggal 2 Maret 2018 tentang Pentapan Hari Persidangan pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018; -----
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini; -----
5. Mendengarkan keterangan saksi saksi para pihak dipersidangan; -----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 Februari 2018, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 1 Maret 2018 dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 2Maret 2018, dibawah Register Perkara Nomor : 3/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN yang telah mengemukakan hal hal dan alasan sebagai berikut : -----

#### **1. KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN**

Bahwa dalam sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Pengadilan Tinggi Tata Usaha



Negara punya wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Pilkada, sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 9 Tahun 2004 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma)



Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha  
Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan; -----

**2. OBJEK SENGKETA :**

a. Bahwa Objek Sengketa dalam gugatan *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 12/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 atas nama Pasangan Calon ; Depriwanto Sitohang, S.T., M.M. dan Azhar Bintang, S.H, dan Pasangan Calon ; Dr. Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy andrea Lukita Sihombing; -----

b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 12/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, atas nama Pasangan Calon ; Depriwanto Sitohang, S.T., M.M. dan Azhar Bintang, S.H., dan Pasangan Calon ; Dr. Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy andrea Lukita Sihombing adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara *i.c.* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu tidak ditetapkannya Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir No.9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Halaman **5** dari **128** halaman, Putusan No. 3/G/Pilkada/2018/PT.TUN-MDN



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun  
1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

**3. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) PENGUGAT:**

- a. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2017 Penggugat telah menyerahkan sebanyak 21.705 (dua puluh satu ribu tujuh ratus lima) dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronika dan Surat Pernyataan dukungan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi, sebagai syarat untuk mendaftar Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018, sesuai Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data pendukung Dengan Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati (Model BA.2.KWK Perseorangan) tanggal 08 Desember 2017, dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), kemudian dilanjutkan dengan Verifikasi Administrasi dan Faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi.-----
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

Halaman **6** dari **128** halaman, Putusan No. 3/G/Pilkada/2018/PT.TUN-MDN





1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, maka Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.-----

#### 4. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

- a. Bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 12/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi di Sidikalang dengan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tertanggal 14 Pebruari 2018, dan permohonan telah diputus pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018, sesuai Putusan Nomor 003/PS/PWSL.DRI.02.11/II/2018 tanggal 27 Pebruari 2018, dengan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-----
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, mengatur tentang Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3(tiga) hari



setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas  
Kabupaten/Kota.-----

- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi telah memutuskan permohonan Penggugat sesuai Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 003/PS/PWSL.DRI.02.11/II/2018 tanggal 27 Pebruari 2018, kemudian Penggugat mengajukan/mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sesuai Surat Gugatan tertanggal 28 Pebruari 2018, dengan demikian pengajuan gugatan *a quomasih* dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang.-----

Adapun alasan-alasan gugatan ini diajukan, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2017 Penggugat telah menyerahkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan Surat Pernyataan dukungan sebanyak 21.705 (dua puluh satu ribu tujuh ratus lima) dukungan kepada Tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi untuk syarat pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 dari jalur Calon Perseorangan;-----
2. Bahwa dari hasil verifikasi administrasi oleh Tergugat terhadap kesesuaian Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan Surat Pernyataan dukungan, sebagai berikut ;-----
  - a. Jumlah awal sebanyak 21.705 (dua puluh satu ribu tujuh ratus lima); ---
  - b. Memenuhi Syarat (MS) jumlahnya 18.838 (delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan); -----
  - c. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) jumlahnya 2.867 (dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh); -----

Halaman **8** dari **128** halaman, Putusan No. 3/G/Pilkada/2018/PT.TUN-MDN





Sebagaimana dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Pernyataan Dukungan Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (model BA.2.KWK Perseorangan) tanggal 08 Desember 2017 ;-----

3. Bahwa kemudian Tergugat menindaklanjuti verifikasi dugaan kegandaan, dengan hasil verifikasi, sebagai berikut :

- a. Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan jumlahnya 18.838 (delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan); -----
- b. Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1(satu) kali kepada 1(satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1(satu) dukungan jumlahnya 1.042 (seribu empat puluh dua); ---
- c. Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1(satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS jumlahnya "0";
- d. Pendukung pasangan calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1(satu) dukungan jumlahnya 17.796 (tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam); -----

Sesuai Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati (Model BA.4-KWK Perseorangan) tanggal 08 Desember 2017 ;-----

4. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2017 Tergugat melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti pernyataan dukungan pasangan calon perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT)



dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), diperoleh jumlah pendukung sebanyak 2.798 orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4, sesuai Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data pendukung Dengan Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati (Model BA.3 KWK) tanggal 10 Desember 2017 ;-----

5. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2017 Tergugat telah melakukan Rekapitulasi Dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Penggugat, bahwa yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 12.532 (dua belas ribu lima ratus tiga puluh dua) orang, jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyak 7.918 (tujuh ribu sembilan ratus delapan belas) pendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2(dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan menjadi 15.836 (lima belas ribu delapan ratus tiga puluh enam) pendukung, sesuai Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Di Tingkat Kabupaten Dairi (Model BA.7-KWK Perseorangan) tanggal 31 Desember 2017 ;-----
6. Bahwa untuk memenuhi kekurangan dukungan/Perbaikan sebanyak 15.836 pendukung tersebut, pada tanggal 20 Januari 2018 Penggugat telah menyerahkan dukungan kepada Termohon sebanyak 18.306 (delapan belas ribu tiga ratus enam) orang dalam *hardcopy* formulir tersebar di 100 % Kecamatan di Kabupaten Dairi atau sebanyak 15 Kecamatan, dan dinyatakan Tergugat lebih dari jumlah kekurangan dan sebaran dukungan, kemudian Tergugat melakukan verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan perbaikan dan sebaran dukungan Pasangan Calon, sebagai berikut :



a. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 18.306 orang tersebar di 100 % Kecamatan di Kabupaten Dairi atau sebanyak 15 Kecamatan, serta dinyatakan lebih dari jumlah kekurangan dan sebaran dukungan; -----

b. Jumlah fotocopy identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model BA.1-KWK perseorangan perbaikan sebanyak 18.154 pendukung, serta dinyatakan lebih dari jumlah kekurangan dan sebaran dukungan; -----

c. Jumlah dukungan perbaikan yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 18.381 orang dan tersebar di 100 % Kecamatan di Kabupaten Dairi atau sebanyak 15 Kecamatan; -----

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan " Memenuhi Syarat ", sesuai Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal Dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 (Model BA.1.KWK Perseorangan Perbaikan) tanggal 20 Januari 2018; -----

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 Tergugat telah melakukan verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Penggugat, dari hasil verifikasi dugaan kegandaan sebagai berikut :-----

a. Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam formulir Model BA 2 KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 16.905 (enam belas ribu sembilan ratus lima) pendukung; -----



b. Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1(satu) kali kepada 1(satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1(satu) dukungan sebanyak 10 (sepuluh) dukungan; -----

c. Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 6(enam) pendukung; -----

Sehingga Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 16.889 (enam belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) pendukung, sesuai Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 26 Januari 2018 (Model BA.4 KWK Perseorangan Perbaikan) ;-----

8. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2018 Tergugat telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan pernyataan dukungan perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi atas nama Penggugat, dan hasil verifikasi isi formulir model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan yaitu Dukungan awal sebanyak 18.306, Memenuhi Syarat sebanyak 16.905, dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 1.401. sesuai Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan Dengan Pernyataan Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati (model BA.2 KWK Perseorangan Perbaikan) tanggal 26 Januari 2018, terhadap pendukung dinyatakan memenuhi syarat ;-----



9. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2018 Tergugat telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi atas nama Penggugat. Dari hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan perbaikan pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak 417 orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4, sesuai Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan Dengan Daftar Pemilih Tetap Dan/Atau Daftar Penduduk Potensial Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati (Model BA.3 KWK Perseorangan Perbaikan) tanggal 26 Januari 2018. Maka berdasarkan data dalam formulir Model BA.2 KWK Perseorangan Perbaikan dukungan KTP elektronika dan Surat Pernyataan yang Memenuhi Syarat (MS) untuk diverifikasi faktual perbaikan sebanyak 16.905 orang dukungan ;-----
10. Bahwa Tergugat telah melaksanakan verifikasi faktual untuk dukungan KTP elektronika dan Surat Pernyataan dukungan terhadap 16.905 orang pendukung yaitu pada tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2018. Dari hasil verifikasi faktual hanya sebanyak 2006 dukungan yang memenuhi syarat, sebagaimana dalam Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 Di Tingkat Kabupaten tanggal 09 Pebruari 2018 (Model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan), dan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati



Dairi Tahun 2018 tanggal 09 Pebruari 2018 (Model BA.HP Perbaikan KWK ),  
sedangkan terhadap sisa dukungan KTP elektronika dan Surat Pernyataan  
sebanyak 14.899 tidak dilakukan Verifikasi faktual oleh Tergugat ; -----

11. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon  
Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 Di  
Tingkat Kabupaten tanggal 09 Pebruari 2018 (Model BA.7 KWK Perseorangan  
Perbaikan), maka total dukungan akhir pasangan calon perseorangan  
(Penggugat) yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 14.538 dukungan ;-----
12. Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Tergugat,  
Tergugat melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) hanya melakukan verifikasi  
faktual terhadap dukungan KTP elektronika dan Surat Pernyataan dukungan  
sebanyak 2006, sedangkan terhadap 14.899 orang dukungan lainnya PPS  
tidak melakukan verifikasi faktual sebagaimana mestinya berdasarkan Pasal  
48 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota  
menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan  
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016  
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015  
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor





1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi  
Undang-undang ;-----

13. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak melakukan verifikasi faktual sebagaimana mestinya terhadap dukungan KTP elektronika dan Surat Pernyataan dukungan sebanyak 14.899 tersebut telah nyata merugikan Penggugat, karena tidak memenuhi jumlah *quota* sebanyak 20.450 sebagai syarat utama Penggugat untuk calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 dari jalur perseorangan. Bila Tergugat melakukan verifikasi faktual sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Pilkada, dan dilaksanakan sesuai prosedur, serta melakukan verifikasi dengan metode sensus menemui langsung setiap pendukung calon sebanyak 14.899 orang pendukung, maka akan diperoleh hasil verifikasi faktual mencapai 20.450 dan bahkan lebih dari itu, Penggugat akan lolos dan ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 ;-----

14. Bahwa secara *de facto* di lapangan, selama dalam pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS di 15 Kecamatan Kabupaten Dairi untuk dukungan KTP elektronika dan Surat Pernyataan dukungannya dilakukan terhadap 2006 orang dukungan, hal ini terjadi tidak lain disebabkan tindakan Petugas PPS yang melakukan verifikasi faktual tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 Peraturan KPU No. 03 Tahun 2017 telah dirubah dengan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2017, dan tindakan PPS terlalu berlebihan dan menyimpang dari Undang-Undang tentang Pilkada, yaitu :-----



- 1) Petugas PPS tidak melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan sebanyak 14.899 orang dukungan KTP elektronika dan Surat Pernyataan dukungan; -----
- 2) Petugas PPS memaksa orang yang memberi dukungan difoto sambil memegang KTP ; -----
- 3) Petugas PPS memfoto suami isteri pemberi dukungan bersama-sama sambil memegang KTP, sehingga masyarakat pendukung takut tidak mendapatkan Beras Miskin (Raskin) dan Bedah Rumah serta bantuan lainnya yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Dairi ; -----
- 4) Oknum Panwas ikut-ikutan melaksanakan tugas PPS melakukan verifikasi dengan cara memaksa pemilik KTP elektronika pendukung Penggugat untuk difoto sambil memegang KTP, padahal tugas Panwas dalam verifikasi faktual hanya sifatnya mengawasi bagaimana jalannya verifikasi yang dilakukan oleh PPS; -----
- 5) Di Desa Parbuluan II anggota PPS tidak mau melakukan verifikasi faktual dengan alasan Ketua PPS berhalangan, sehingga anggota PPS tidak melakukan verifikasi faktual, padahal pemilik KTP yang akan diverifikasi sudah siap; -----
- 6) Di Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang awalnya sudah ada kesepakatan antara PPS, Panwas lapangan dengan Tim penghubung (LO) bahwa pelaksanaan verifikasi faktual dilaksanakan hingga malam hari, namun setelah pemilik KTP hadir pada pukul 19.30 WIB ditolak untuk diverifikasi faktual; -----
- 7) Di Desa Banjartoba Kecamatan Berampu petugas PPS menolak Tim penghubung Kecamatan untuk mengumpulkan pemilik KTP pendukung Penggugat, dan kemauan petugas PPS harus penghubung (LO) Desa yang



mengumpulkan pemilik KTP pendukung, sehingga verifikasi faktual tidak dilaksanakan oleh PPS; -----

Atas tindakan penyelenggara Pilkada tersebut, telah menimbulkan rasa takut masyarakat pendukung Penggugat, yang menyebabkan verifikasi faktual tidak dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat dan masyarakat pendukung; -----

15. Bahwa selama berjalan verifikasi faktual perbaikan, semua keadaan kendala ini sudah dilaporkan atau diberitahukan oleh Penggugat kepada Tergugat KPU Dairi, dan Tergugat KPUDairi merespon laporan Penggugat, lalu mengundang Penggugat sesuai Surat Undangan Nomor 168/PL.03.2-Und/1211/KPU-Kab/II/2018 tanggal 02 Pebruari 2018 untuk dilaksanakan pertemuan di KPU Dairi pada hari Jumat tanggal 03 Pebruari 2018, yang dihadiri oleh komisioner KPU Dairi dan Panwalu Kabupaten Dairi. Dalam pertemuan tersebut Penggugat sudah menyampaikan keadaan yang merugikan Penggugat selama berlangsungnya pelaksanaan verifikasi faktual, atas keberatan Penggugat tersebut, Tergugat meminta maaf atas kesalahan dan kekurangan petugas PPS di lapangan dan mengatakan akan menasehati PPS agar bekerja sebagaimana mestinya. Dalam forum pertemuan itu juga pihak Tergugat mengatakan, memang KPU Dairi tidak melakukan Bimbingan Teknis secara langsung kepada PPS, hanya terhadap PPK dilakukan Bimbingan Teknis tentang pelaksanaan verifikasi faktual. Namun nyatanya hingga verifikasi faktual perbaikan selesai dilakukan sesuai jadwal, petugas PPS tetap juga melakukan verifikasi faktual tidak sebagaimana mestinya ; -----



16. Bahwa cara Tergugat melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan verifikasi faktual secara kolektif dengan mengumpulkan masyarakat pendukung Penggugat di Kantor Desa dengan mewajibkan membawa asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memfoto pendukung sambil memegang asli KTP di depan Dada, mirip seperti Polisi memfoto seorang Tersangka sambil memegang papan bertuliskan melanggar pasal Undang-undang. Alasan ini salah satu membuat masyarakat pendukung yang mayoritas tinggal di Desa-Desa menjadi takut untuk diverifikasi faktual secara kolektif. Sedangkan terhadap masyarakat pendukung yang tidak membawa asli KTP dan ada yang hilang tidak dilakukan verifikasi faktual oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan langsung dinyatakan Forocopy KTP dan Surat Pernyataan dukungan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), padahal asli KTP hanya dibutuhkan oleh petugas PPS bila fotocopy identitas KTP meragukan atau kabur/tidak jelas terbaca, maka PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 telah dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 ;-----

17. Bahwa Tergugat KPU Dairi maupun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengetahui dan sangat sadar bahwa penduduk Kabupaten Dairi khususnya pendukung Penggugat mayoritas profesinya sebagai Petani yang setiap harinya berangkat pagi pulang sore dan malam hari dari Lahan pertanian, seharusnya Tergugat memberikan Bimbingan Teknis secara langsung kepada seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar dalam melaksanakan tugas verifikasi faktual dapat dilakukan dengan benar sesuai prosedur dan menyesuaikan waktu dan



tempat untuk pelaksanaan verifikasi, apalagi melihat keadaan Geografis di Desa-Desa Kabupaten Dairi yang tidak memungkinkan bisa masyarakat pendukung berkumpul secara kolektif sebagaimana yang dikehendaki Tergugat. Menurut hemat Penggugat, Tergugat selaku Penyelenggara Pilkada seharusnya tidak berpegang pada " Teori Paku ", artinya, ada Peraturan KPU. No.15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan KPU No.3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur tentang verifikasi faktual secara kolektif, namun bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pilkada.-----

Bahwa isi Peraturan KPU tersebut tidak memungkinkan dapat dilaksanakan secara efektif di Desa-Desa Kabupaten Dairi, maka Tergugat seharusnya melakukan tindakan Diskresi berpedoman kepada Asas Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kebijakan, di mana dalam asas ini dinyatakan " Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah diberi kebebasan untuk melakukan kebijaksanaan tanpa harus selalu menunggu instruksi. Di samping melaksanakan peraturan perundangan yang telah ada, pemerintah dapat juga melakukan tindakan positif atau kebijaksanaan untuk menyelenggarakan kepentingan umum ", serta berpedoman pada Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum, di mana dalam asas ini dinyatakan, Dalam menyelenggarakan tugasnya pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum, karena Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (*welfare state*- negara kesejahteraan) yang menuntut segenap aparat pemerintahnya melakukan kegiatan-kegiatan yang menuju pada penyelenggaraan kepentingan umum ", bagaimana agar penyelenggaraan



Pilkada di Kabupaten Dairi dapat berjalan dengan baik dalam koridor Undang-undang yang berlaku serta hak-hak Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 tidak terabaikan oleh penyelenggara Pilkada.-----

Bahwa demikian juga pendukung yang lain ada sebagian yang keluarganya Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga bila keluarga si PNS tersebut difoto sambil memegang asli KTP di hadapan petugas PPS dan Panwas dan masyarakat yang lainnya akan mempengaruhi kepada si PNS keluarga pendukung, apa lagi salah satu calon Bupati Dairi Tahun 2018 adalah anak dari Bupati Dairi, akan membuat masyarakat pendukung keluarga si PNS tersebut akan takut ada imbasnya terhadap keluarganya yang PNS di Pemerintahan Kabupaten Dairi, dan secara psikologis hal itu dapat terjadi ;--

18. Bahwa dalam Pasal 23 ayat (14) Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 telah dirubah dengan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2017, dinyatakan, PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual. Dalam ketentuan pasal dimaksud tidak mengatur secara tegas bagaimana cara mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual, apakah dengan cara memfoto setiap orang pendukung dengan posisi memegang asli KTP di depan dada atau dengan cara memfoto keseluruhan pendukung ketika berkumpul di Kantor Desa atau di suatu tempat yang ditentukan oleh PPS. Namun dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh PPS dengan cara memfoto setiap orang pendukung sambil memegang asli KTP di depan dada, padahal asli KTP hanya ditunjukkan bila terdapat bukti fotocopy KTP meragukan atau tidak jelas terbaca. Alasan pendukung yang tidak membawa atau tidak dapat menunjukkan asli KTP tersebutlah PPS





langsung menyatakan dukungan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Tindakan Termohon tersebut telah melanggar hukum administrasi yaitu pelanggaran prosedur cara melakukan verifikasi faktual;-----

19. Bahwa di Desa tertentu, Tim Penghubung Penggugat hanya bisa menghadirkan beberapa orang pendukung dan dibawa ke Kantor Desa atau tempat yang ditentukan oleh PPS untuk dilakukan verifikasi faktual, namun PPS tidak mau melakukan verifikasi faktual dengan alasan harus seluruhnya pendukung yang ada di Desa tersebut untuk diverifikasi faktual, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 telah dirubah dengan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2017 membolehkan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir beberapa orang, bukan mengharuskan secara keseluruhan pendukung hadir. Tindakan Tergugat jelas melanggar hukum administrasi prosedur pelaksanaan verifikasi faktual;-----

20. Bahwa pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan Tergugat pada waktu verifikasi faktual gelombang pertama sangat jauh beda dengan pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan, ketika verifikasi faktual yang pertama dilakukan dengan metode sensus diperoleh hasil verifikasi faktual sangat signifikan sebanyak 12.532 dukungan, dibandingkan dengan hasil verifikasi faktual perbaikan hanya sebanyak 2006, sangat jauh beda angka hasil verifikasi yang diperoleh. Hal tersebut terjadi tidak lain disebabkan alasan yang Penggugat sebutkan dalam posita di atas ;-----

21. Bahwa menurut Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu. No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, verifikasi hanya diatur dalam 2(dua) jenis yaitu Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual, di mana verifikasi faktual dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon. Tidak ada diatur verifikasi faktual dengan kolektif sebagaimana diatur oleh KPU RI.dalam Pasal 66 PKPU No.15 Tahun 2017. Mengapa pembuat Undang-undang Pilkada hanya mengatur verifikasi faktual secara sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon. Tidak lain adalah untuk menghindari kejadian seperti yang dialami oleh Penggugat dalam masalah *a quo*, di mana para pendukung calon yang akan diverifikasi faktual profesinya mayoritas petani, hanya pada waktu sore dan malam hari saja ada di rumah, serta untuk mengantisipasi letak Geografis daerah pemukiman masyarakat Indonesia yang ada di pedalaman yang berjauhan antara tempat tinggal penduduk dengan Kantor Kepala Desa setempat.Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang tentang Pilkada,Tergugat dibenarkan untuk melakukan verifikasi faktual secara metode sensus;-----

22. Bahwa jumlah fotocopy KTP dan Surat Pernyataan dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) pada tahap verifikasi faktual pertama sebanyak 12.532 orang dari jumlah 21.705 dukungan yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi. Kemudian karena belum mencukupi *quota* sebanyak 20.450 fotocopy KTP dan Surat Pernyataan dukungan untuk syarat pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi, maka tahap perbaikan Tergugat mewajibkan Penggugat untuk menyerahkan fotocopy KTP dan Surat Pernyataan dukungan sebanyak 2 kali dari



kekurangan 7.918 dukungan menjadi 15.836 dukungan. Pada tahap perbaikan Penggugat telah menyerahkan sebanyak 18.306 fotocopy KTP dan Surat Pernyataan dukungan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi (melebihi dari kekurangan), namun yang diverifikasi faktual oleh Tergugat melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) hanya 2006 orang, sedangkan sisanya sebanyak 14.899 fotocopy KTP dan Surat Pernyataan dukungan tidak dilakukan verifikasi faktual, padahal Tergugat telah melakukan verifikasi administrasi terhadap fotocopy KTP dan Surat Pernyataan sebanyak 18.306 dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), sesuai Formulir Model BA.1 KWK Perseorangan Perbaikan. Maka bila ditotal, jumlah dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) pada tahap pertama dan tahap Perseorangan Perbaikan sebanyak 14.538 dukungan, dan supaya memenuhi syarat untuk pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 harus memenuhi *quota* 20.450 dukungan, sehingga kekurangan dukungan sebanyak 5.912 dukungan lagi ;-----

23. Bahwa dalam Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 Di Tingkat Kabupaten (Model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan) dan dalam Tabel 1, mencantumkan hanya 2006 dukungan yang Memenuhi Syarat (MS), sedangkan sisa fotocopy KTP dan Surat Pernyataan dukungan sebanyak 14.899 dukungan lagi tidak dijelaskan statusnya, bila Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seharusnya disebutkan alasannya, karena dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 telah dirubah dengan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2017 jelas mengaturbagaimana prosedur pelaksanaan verifikasi faktual. Dalam hal ini



Penggugat tidak mengetahui status fotocopy KTP dan Surat Pernyataan dukungan sebanyak 14.899 dukungan lagi ;-----

24. Bahwa selain pelanggaran hukum administrasi di atas, masih adalagi pelanggaran prosedur yang lain dilakukan oleh Tergugat, yakni, dalam pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 telah dirubah dengan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2017, diwajibkan PPS membuat hasil verifikasi faktual ke dalam Berita Acara Model BA.5 KWK dalam rangkap 5(lima), untuk setiap pasangan calon diserahkan 1(satu) rangkap, namun Berita Acara Model BA.5 KWK dimaksud tidak ada diserahkan kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak mengetahui hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh PPS. Prosedur administrasi tersebut diatur dalam Pasal 26 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 telah dirubah dengan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2017. Oleh karena pelanggaran prosedur administrasi yang dilakukan PPS sebagai perpanjangan tangan Tergugat melakukan verifikasi faktual telah menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat yaitu seharusnya fotocopy KTP dan Surat Pernyataan dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) menjadi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), terbukti berdasarkan Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 Di Tingkat Kabupaten (Model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan) hanya 2006 dukungan yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) ;-----

25. Bahwa timbulnya kekurangan dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 5.912 lagi untuk pemenuhan *quota* sebanyak 20.450 dukungan sebagai syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 tidak lain



disebabkan kesalahan dari Tergugat yang tidak melakukan pengawasan dengan baik terhadap PPS selaku perpanjangan tangannya pada waktu pelaksanaan verifikasi faktual, sehingga fotocopy KTP dan Surat Pernyataan dukungan terhadap Penggugat sebanyak 14.899 tidak dapat diverifikasi faktual sebagaimana mestinya, padahal awalnya Tergugat sudah melakukan verifikasi administrasi terhadap yang 14.899 fotocopy KTP dan Surat Pernyataan dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan Dengan Pernyataan Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model BA,2 KWK Perseorangan Perbaikan) ;-----

26. Bahwa jumlah keseluruhan fotocopy KTP dan Surat Pernyataan dukungan untuk perbaikan yang belum diverifikasi Tergugat sebanyak 14.899 dukungan, dan dari hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Tergugat dinyatakan fotocopy KTP dan Surat Pernyataan dukungan untuk Perseorangan Perbaikan sebanyak 18.306 dukungan telah Memenuhi Syarat (MS) sesuai Formulir BA.1.KWK yang dibuat oleh Tergugat dan diserahkan kepada Penggugat. Oleh karena kesalahan ada pada Tergugat dalam melakukan verifikasi faktual, dandidasarkan pada Fotocopy KTP dan Surat Pernyataan dukungan sebanyak 14.899 dukungan yang telah Memenuhi Syarat (MS) administrasi tersebut, maka dengan perintah Majelis Hakim Yang Mulia agar Tergugat diwajibkan untuk menetapkan Penggugat yaitu St. Rimso Maruli Sinaga, S.H.,M.H. dan Bilker Purba, A.Md sebagai Pasangan CalonPeserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 ;-----



27. Bahwa dari alasan keberatan yang Penggugat kemukakan dalam dalil posita di atas, telah nyata Tergugat melakukan pelanggaran hukum administrasi secara prosedur dalam pelaksanaan verifikasi faktual dan melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas kebijaksanaan, Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum dan Asas Keadilan dan Kewajaran, dan tindakan Tergugat sangat merugikan Penggugat yang tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, sebagaimana dalam Keputusan Tergugat Nomor 12/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 ;-----

28. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas sudah sewajarnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, menyatakan BatalKeputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 12/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018,dan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi Nomor 12/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 serta menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, dengan mencantumkan nama Penggugat yaitu St. Rimso Maruli Sinaga, S.H.,M.H., dan Bilker Purba, A.Md ;

Bahwa berdasarkan dalil gugatan di atas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan/Majelis Hakim yang mulia, agar berkenan





untuk menentukan hari persidangan dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi Nomor 12/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 ;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi Nomor 12/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 ; -----
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, dengan mencantumkan nama Penggugat yaitu St. Rimso Maruli Sinaga, S.H.,M.H., dan Bilker Purba, A.Md.; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----

**ATAU :**

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan kepatutan dan keadilan (*Billijkheid enrechtvaardigheid*).;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pihak telah datang menghadap dipersidangan, **Penggugat** diwakili oleh Kuasa hukumnya :



**DR. SARBUDIN PANJAITAN SH.,MH, dan ONDANG HASIBUAN, SH**  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **28 Februari 2018**, sedangkan  
**Tergugat** diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **ELISABETH JUNIARTI, SH**  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2018 ;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan  
Jawabannya tertanggal **05 Maret 2018** yang pada pokoknya berbunyi sebagai  
berikut :-----

**I. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN**

- Bahwa benar, sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akibat di keluarkannya Keputusan Tergugat terkait Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018. Dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, termasuk sebagai Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan; -----
- Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 154 ayat (2) menyebutkan bahwa ; *"Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha*



*Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”;* -----

- Bahwa selanjutnya memperhatikan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 2, maka sudah sewajarnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus sengketa tata usaha negara Pemilihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## II. TENTANG OBJEK SENGKETA

- Bahwa objek sengketa dalam perkara quo adalah KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI Nomor : 12/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/II/2018, Tanggal 12 Pebruari 2018 Tentang PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAIRI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAIRI TAHUN 2018, yang menetapkan :

KESATU : Menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi tahun 2018 atas nama St. Rimso Maruli Sinaga, SH.MH., dan Bilker Purba, Amd., Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi tahun 2018; -----

KEDUA : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi tahun 2018 sebagai berikut; -----



- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi : Depriwanto  
Sitohang, ST.,MM., dan Azhar Bintang, SH. Diusulkan oleh  
Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional; -----
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi : Dr. Eddy  
Keleng Ate Berutu dan Jimmy Andrea Lukita Sihombing.  
Diusulkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,  
Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai NasDem, Partai Hati  
Nurani Rakyat, Partai Demokrat, Partai Keadilan dan  
Persatuan Indonesia; -----

- Bahwa Keputusan Tergugat dalam konteks penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 tersebut, khususnya dalam Point KESATU tersebut bersifat konkrit, individual dan final bagi Penggugat. Dan karenanya sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2016 merupakan objek dari Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk mengadili dan memutusnya.-----

### **III. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT**

- Bahwa benar, Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dari jalur perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Halaman **30** dari **128** halaman, Putusan No. 3/G/Pilkada/2018/PT.TUN-MDN



Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018, dimana pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar jam 23.40 WIB, Penggugat datang mendaftar dan menyerahkan berkas syarat minimal dukungan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dairi (ic. Tergugat) di Jalan Palapa No. 5 Sidikalang. ;-----

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 61/PK.01-BA/1211/KPU-Kab/XI/2017 tanggal 30 November 2017, Tentang Penutupan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 (**Bukti T – 1**), Tergugat langsung melakukan verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan masing-masing bakal pasangan calon perseorangan yang mendaftar termasuk Penggugat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI. ;-----
- Bahwa benar Tergugat membuka Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Pemilihan Tahun 2018 dari tanggal 08 sampai dengan 10 Januari 2018, dan Penggugat datang mendaftar dengan membawa



Persyaratan Calon dan Syarat Pencalonan ke Kantor KPU Kabupaten Dairi  
pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 jam 19.45 WIB (**Bukti T – 2**).----

- Bahwadalam ketentuan Pasal 1 angka 18 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa : *"Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan";* -----
- Bahwa selanjutnya memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka (3) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa ; *"Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota";* -----

Bahwa oleh karenanya menurut Tergugat, Penggugat yang mendaftar sebagai bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 kepada Tergugat dari jalur perseorangan, memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan inike Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Medan, dan PT-TUN Medan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;-----





**IV. TENTANG JAWABAN TERGUGAT ATAS POKOK PERMASALAHAN  
YANG DIAJUKAN PENGGUGAT**

- Bahwa menurut Tergugat, tidak benar dan tidak tepat dalil Penggugat pada halaman 4 alinea ke-4 angka 1 yang menyebutkan bahwa...*"Bahwa pada tanggal 08 Desember 2017 Penggugat telah menyerahkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronika dan Surat Pernyataan dukungan sebanyak 21.705 (dua puluh satu ribu tujuh ratus lima) dukungan kepada Tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi untuk syarat pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 dari jalur Calon Perseorangan".* -----
- Bahwa fakta yang sebenarnya adalah benar Penggugat menyerahkan syarat minimal dukungan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018 dari jalur Perseorangan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi (ic. Tergugat) pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 pukul 23.40 WIB (**vide Bukti T – 1**), berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan Surat Pernyataan dukungan sebanyak 21.705 (dua puluh satu ribu tujuh ratus lima) dukungan; -----
- Bahwa benar berdasarkan PENGUMUMAN KPU Kabupaten Dairi Nomor : 572/PL.03.02-Pu/1211/KPU-Kab/XI/2017, tanggal 9 November 2017 Tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 (**Bukti T – 3**), yang kemudian diubah dengan PENGUMUMAN KPU Kabupaten Dairi Nomor : 650/PL.03.02-Pu/1211/KPU-Kab/XI/2017, tanggal 23 November 2017 (**Bukti T -4**), disebutkan bahwa Penyerahan dokumen



dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 dimulai dari tanggal 25 s/d. 28 November 2017 dilaksanakan pada Pukul 08.00 – 16.00 WIB. Dan penyerahan dokumen dukungan pada tanggal 29 November 2017 dilaksanakan pada pukul 08.00 – 24.00 WIB, di Kantor KPU Kabupaten Dairi Jalan Palapa No. 5 Sidikalang.;-----

- Bahwa benar Tergugat mengeluarkan Berita Acara Hasil **Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Pernyataan Dukungan** Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi (Model BA.2.KWK Perseorangan) tanggal 08 Desember 2017 (**Bukti T – 5**), dimana berdasarkan hasil verifikasi administratif yang dilakukan oleh Tergugat terhadap 21.705 (dua puluh satu ribu tujuh ratus lima) Fotocopy KTP elektronik dan Surat Pernyataan dukungan Penggugat diperoleh hasil sebagai berikut :
  - a. Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 18.838 (delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan); -----
  - b. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 2. 867 (dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh); -----
- Bahwa benar dalil Penggugat pada halaman 5 angka 3, Tergugat melakukan verifikasi dugaan kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA-4-KWK Perseorangan) tanggal 08 Desember 2017 (**Bukti T – 6**). Dari 18.838 (delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan) dukungan yang Memenuhi Syarat,



ternyata ditemukan 1.042 (seribu empat puluh dua) pendukung yang memberi dukungan lebih dari 1 (satu) pasangan Calon. Sehingga pendukung pasangan calon Penggugat yang dinyatakan lulus Memenuhi Syarat Administrasi untuk dilakukan Verifikasi Faktual adalah 17.796 (tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) dukungan; -----

- Bahwa benar pada tanggal 08 Desember 2017, **Tergugat mengirimkan Surat Nomor : 802/PL.03.2-SD/1211/KPU-Kab/XII/2017, yang ditujukan kepada Tim Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ST. RIMSO SINAGA, SH.MH., dan BILKER PURBA, AMD. (ic. Penggugat), Perihal Permintaan Daftar nama-nama Tim Penghubung (Bukti T-7).** Dimana Tergugat menerangkan bahwa sehubungan akan dilaksanakannya verifikasi faktual dukungan Calon Perseorangan oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara), maka Tergugat meminta agar Penggugat dan Timnya dapat mengirimkan atau memberitahukan nama-nama Tim Penghubung atau *Liasson Officer* (LO) Bakal Pasangan Calon Perseorangan Penggugat yang ada di tingkat kecamatan, desa/kelurahan yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Dairi. Hal ini penting untuk memudahkan Tim Tergugat (PPS dan PPK) melakukan verifikasi faktual terhadap jumlah dukungan yang diajukan oleh Penggugat; -----
- Bahwa akan tetapi, Penggugat melalui Tim Penghubung Tingkat Kabupaten atas nama TOLOPI MARBUN baru menyerahkan Daftar nama-nama Tim Penghubung atau *Liasson Officer* (LO) Penggugat yang ada di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan yang tersebar di seluruh Kabupaten Dairi sesuai surat Tergugat Nomor : 802/PL.03.2-SD/1211/KPU-



Kab/XII/2017 tersebut diatas, pada **hari Minggu tanggal 28 Januari 2018** di Kantor KPU Kabupaten Dairi **(Bukti T – 8)**.-----

- Bahwa akibatnya, ketika pada tanggal 12 s/d. 25 Desember 2017 Tergugat mulai melakukan Verifikasi Faktual Tahap Pertama terhadap kebenaran dukungan Bakal Calon Perseorangan atas nama Penggugat di tingkat desa/kelurahan melalui Panitia Pemilihan Setempat (PPS), banyak sekali ditemukan kendala dan permasalahan seperti adanya pendukung Penggugat yang tidak dapat ditemui, atau Petugas PPS tidak dapat menghubungi Tim Penghubung/LO Penggugat yang ada dalam Daftar Penghubung, dan/atau LO tidak bersedia mendampingi PPS pada saat proses verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan. Dan Tergugat menyampaikan dan memberitahukan kendala yang dihadapi PPS kepada Penggugat dengan mengirimkan Surat Nomor : 865/PL.03.2-SD/1211/KPU-Kab/XII/2017, Tanggal 19 Desember 2017 **(Bukti T – 9)**, sekaligus **meminta agar Penggugat dapat menugaskan Koordinator Tim Penghubung Penggugat untuk berkoordinasi dengan Tergugat agar permasalahan/kendala dapat diatasi dan proses verifikasi faktual dapat berjalan dengan baik dan lancar.** -----
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 bertempat di Hotel Beristera Sitingo, Tergugat melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018, atas nama Penggugat. Dimana berdasarkan rekapitulasi dukungan dukungan oleh PPK tingkat Kabupaten Dairi Form MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN **(Bukti T – 10)** tanggal 31 Desember 2017 yang pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut :



- a. Jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Memenuhi Syarat sebanyak **12.532** (dua belas ribu lima ratus tiga puluh dua) orang; -----
  - b. Tidak memenuhi jumlah minimum dukungan; -----
  - c. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyak **7.918** (tujuh ribu sembilan ratus delapan belas) pendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak **15.836** (lima belas ribu delapan ratus tiga puluh enam) pendukung; -----
- Bahwa sesuai dengan Penetapan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh KPU RI, maka Tergugat membuka Pendaftaran Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 dimulai sejak tanggal 8 hingga 10 Januari 2018. Penggugat menyerahkan kelengkapan persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 UU Nomor 10 Tahun 2016** tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, **Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017** Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2017**; -----



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2018, Tergugat melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 atas nama Penggugat, sebagaimana teruang dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Form MODEL BA.HP-KWK beserta Lampirannya

**(Bukti T – 11);** -----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 20.40 WIB, bertempat di Kantor Tergugat, Penggugat melalui Tim Penghubungnya TOLOPI MARBUN menyerahkan perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon atas nama Penggugat dan dituangkan dalam Form MODEL TT2-KWK berikut Lampirannya **(Bukti T – 12).**

Setelah Tergugat melakukan Verifikasi Administratif jumlah minimum dukungan perbaikan dan sebaran Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 Formulir MODEL BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

**(Bukti T -13)** dinyatakan bahwa jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 18.306 (delapan belas ribu tiga ratus enam) orang dan tersebar di 100 % Kecamatan di Kabupaten Dairi, atau lebih dari jumlah kekurangan dan sebaran dukungan sebanyak 15.836 (lima belas ribu delapan ratus tiga puluh enam) dukungan, atau Memenuhi Syarat untuk dilakukan verifikasi lanjutan; -----





- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2018, Tergugat mengeluarkan Surat Nomor : 109/PL.03.2-Und/1211/KPU-Kab/I/2018, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Dairi, untuk dapat hadir dalam Rapat penyerahan dokumen dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Penggugat, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 di Balai Budaya Sidikalang **(Bukti T – 14)**.-
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2018, Tergugat melakukan verifikasi administrasi terhadap data pendukung perbaikan yang diserahkan Penggugat sebanyak 18.306 (delapan belas ribu tiga ratus enam) pada tanggal 20 Januari 2018. Selanjutnya Tergugat membuat 3 (tiga) buah Berita Acara yaitu :
  - a. Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan Dengan Pernyataan Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Form MODEL BA.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN **(Bukti T – 15)**. Menerangkan bahwa dari 18.306 (delapan belas ribu tiga ratus enam) dukungan, jumlah yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 16.905 (enam belas ribu sembilan ratus lima) dukungan dan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 1.401 (seribu empat ratus satu) dukungan; -----
  - b. Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan Dengan Daftar Pemilih Tetap Dan/Atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Form MODEL BA.3-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN **(Bukti T – 16)**. Menerangkan bahwa ditemukan jumlah pendukung



yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebanyak 417 (empat ratus tujuh belas) orang; -----

c. Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Form MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN (**Bukti T – 17**). Menerangkan bahwa jumlah pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dalam Formulir BA.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN sebanyak **16.905** (enam belas ribu sembilan ratus lima) dukungan. Pendukung yang memberi dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan sebanyak 10 (sepuluh) dukungan. Sehingga jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan Perbaikan yang memenuhi syarat (MS) administrasi untuk dilakukan verifikasi faktual adalah sebanyak 16.889 (enam belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) dukungan; -----

- Bahwa di dalam Rapat Kerja sebagaimana tercantum dalam **Bukti T – 14**, maka pada tanggal 27 Januari 2018 Tergugat menyampaikan seluruh Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Calon Pasangan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 kepada PPS se-Kabupaten Dairi melalui 5 orang petugas PPK yang tersebar di 15 Kecamatan di Kabupaten Dairi (**Bukti T – 18**). Selain dihadiri oleh 75 (tujuh puluh lima) petugas PPK se-Kabupaten Dairi, Rapat Kerja Penyampaian Dokumen Syarat Dukungan untuk dilakukan Verifikasi Faktual tanggal 27 Januari 2018 tersebut juga dihadiri oleh Staf Panwas Dairi dan beberapa wartawan lokal yang ada di Sidikalang (**Bukti T -19**);



- Bahwa benar Tergugat telah melaksanakan verifikasi faktual terhadap 16.905 (enam belas ribu sembilan ratus sembilan) fotocopy KTP elektronik dan Surat Pernyataan Dukungan yang diserahkan Penggugat, dan dilakukan sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2018. Hasil Verifikasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi tahun 2018 di tingkat Kabupaten Form MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN **(Bukti T-20)**, yang menerangkan bahwa jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebanyak **2.006** (dua ribu enam) orang. Sehingga apabila ditotalkan secara keseluruhan jumlah dukungan akhir pasangan Calon Perseorangan Yang Memenuhi Syarat adalah **14.538** (empat belas ribu lima ratus tiga puluh delapan) dukungan; -----
- Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil Penggugat pada halaman 7 point 10 yang menuduh bahwa Tergugat hanya melakukan verifikasi terhadap 2.006 dukungan perbaikan. Sesuai dengan **Bukti T – 14, T – 18 dan T – 19**, jelaslah bahwa Tergugat telah menyerahkan seluruh berkas atau sebanyak **16.905** (enam belas ribu sembilan ratus lima) dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan atas nama Penggugat ke PPS, melalui 15 PPK yang tersebar di 15 Kecamatan di Kabupaten Dairi. Dan selanjutnya petugas PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif sebanyak 16.905 dukungan tersebut; -----



- Bahwa benar pada Verifikasi Faktual terhadap perbaikan dukungan Penggugat berupa fotocopy KTP elektronik dan Surat Pernyataan dukungan yang dilakukan oleh seluruh PPS se- Kabupaten Dairi dari tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018, Tergugat menemukan beberapa kendala seperti :

1. PPS menghubungi Tim Penghubung Penggugat sebagaimana dalam daftar yang diserahkan Tergugat, namun PPS tidak bisa menemui atau berkomunikasi dengan Tim Penghubung Penggugat. Sehingga pada tanggal 1 Februari 2018, PPK Sidikalang, PPS Desa Kalang Simbara, PPS Desa Bintang Mersada dan PPS Mbelang Malum mengirimkan Surat ke Tim Penghubung Penggugat (**Bukti T – 21**), yang intinya adalah Pemberitahuan Jadwal Verifikasi Faktual Perbaikan, serta penegasan tentang siapa Tim Penghubung atau *Liassion Officer* (LO) Penggugat di daerahnya masing-masing, agar dapat menghadirkan dan mengumpulkan pendukung pada tempat yang ditentukan oleh Tim Penghubung/LO Penggugat, atau di Sekretariat PPS. Akan tetapi PPS Tergugat masih tetap tidak dapat berkomunikasi via telepon ataupun SMS (*short message system*) dengan Tim Penghubung /LO yang disebutkan oleh Penggugat ; -----
2. Tim Penghubung/LO Penggugat ada yang berhasil mengumpulkan masyarakat, namun ternyata masyarakat MENOLAK memberikan dukungannya kepada Penggugat. Hal ini terjadi di Desa Pegagan Julu V ada 25 masyarakat menolak dan di Desa Kuta Gugung, Kecamatan Sumbul sebanyak 10 masyarakat yang menarik dukungannya dari Penggugat sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS); -----



- Bahwa oleh karena hambatan dan kendala di lapangan tersebut, Tergugat kembali mengundang Penggugat melalui Surat Nomor : 168/PL.03.2-Und/1211/KPU-Kab/II/2018 bertanggal 02 Februari 2018, agar mengutus Tim Penghubung dalam Rapat Koordinasi di Kantor Tergugat yang akan dilaksanakan tanggal 3 Februari 2018 jam 09.00 WIB s/d. Selesai. **(Bukti**

**T – 23);** -----

- Bahwa benar pada Rapat Koordinasi antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 03 Pebruari 2018 di kantor KPU Kabupaten Dairi, juga dihadiri oleh Staf Panwas Dairi dan Tim Penghubung/LO Penggugat **(Bukti T-24).** Dalam Rapat Koordinasi tersebut Penggugat ada menyampaikan permohonan untuk dipermudah proses Verifikasi Faktual , seperti: Verifikasi Faktual dilakukan secara SENSUS (*door to door*), tidak perlu didokumentasi (Foto/ Video), dan menghadirkan Pendukung Perseorangan tidak di kantor sekretariat PPS yang biasanya ada di Kantor Kepala Desa/ Kelurahan, dan Penggugat minta agar PPS memiliki kantor/sekretariat sendiri; -----

- Bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat tersebut karena bertentangan dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 khususnya **Pasal 66, yang menetapkan bahwa penelitian hasil perbaikan dukungan pasangan calon perseorangan dilakukan secara kolektif dan berkoordinasi dengan Tim Penghubung bakal pasangan calon.** Keberatan Penggugat tentang dokumentasi (foto/video) yang dilakukan PPS saat melakukan verifikasi faktual juga harus di tolak karena sesuai dengan ketentuan **Pasal 23 angka (14) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Jo. PKPU Nomor**

Halaman **43** dari **128** halaman, Putusan No. 3/G/Pilkada/2018/PT.TUN-MDN



**15 Tahun 2017 mewajibkan petugas PPS untuk**

**mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.** Sedangkan terkait permintaan Penggugat agar PPS/PPK tidak berada di Kantor Camat/Desa/Lurah tetapi memiliki kantor sendiri, diluar kewenangan dari Tergugat. Fasilitas kantor/sekretariat sendiri tentunya berhubungan erat dengan tersedianya anggaran dari kecamatan/desa/kelurahan; -----

- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada halaman 8 angka 12 yang menuduh bahwa PPS tidak melakukan verifikasi faktual terhadap 14.899 (empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) dan ayat (7) UU Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya, terakhir perubahan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Menurut Tergugat, justru Penggugat telah salah menafsirkan isi dari Pasal 48 ayat (6) dan ayat (7) UU No. 10 Tahun 2016, yang secara tegas menyebutkan :

*(6) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon.*

*(7) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, Pasangan Calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.*

Hal ini berarti verifikasi faktual metode sensus tidak seterusnya diterapkan dalam setiap proses verifikasi, jika pada saat sensus dilakukan petugas PPS tidak dapat menemui pendukung maka tidak ada kewajiban bagi PPS untuk mendatangi/mensensus kembali pendukung calon tersebut. Menurut





Tergugat, dalam hal inilah sangat diperlukan partisipasi aktif dari Tim Penghubung (*Liassion Officer/LO*) untuk menghadirkan pendukung calon ke kantor PPS setempat dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk diverifikasi; -----

- Bahwa Penggugat juga seharusnya memahami ketentuan ayat (8) dari Pasal 48 UU Nomor 10 Tahun 2016 tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh berkaitan dengan verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan yang menyebutkan, *"Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dukungan calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat"*; -----
- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada halaman 8 angka 13, yang secara *gamblang* menyatakan bahwa 14.899 (empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) dukungan yang menurut Penggugat tidak diverifikasi Tergugat sepenuhnya mendukung Penggugat untuk menjadi Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. Sebab, **faktanya dari 14.899 dukungan tersebut sebanyak 1.007 (seribu tujuh) dukungan menyatakan Menolak/menarik dukungan dari Penggugat, dan sebanyak 13.876 (tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam) dukungan yang tidak dapat verifikasi atau dihadirkan oleh Tim Penghubung/LO Penggugat sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;** -----



- Bahwa benar, Tergugat melakukan monitoring terhadap kerja verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS sejak tanggal 31 Januari s/d. 5 Februari 2018, dan karenanya Tergugat mensupervisi seluruh PPS dan PPK dalam mengatasi kendala yang ditemukan. Meskipun Tergugat telah menjelaskan kendala yang dihadapi PPS kepada Penggugat dalam Rapat Koordinasi pada tanggal 3 Februari 2018 tersebut, namun PPS masih tetap banyak menemukan masalah dan kendala di lapangan hingga selesainya tahapan verifikasi faktual perbaikan dukungan. Tabel berikut ini menguraikan kendala yang ditemukan PPS di beberapa desa yang tersebar di 13 Kecamatan di Kabupaten Dairi (**Bukti T – 24.A**); -----

N O	KECAMATAN/DESA	MASALAH/KENDALA		
		LO TIDAK ADA	LO TIDAK BISA MENGHADIR KAN	LAINNYA
<b>1</b>	<b>SIDIKALANG</b>			
	Bintang Hulu	✓		
	Huta Gambir	✓		
	Kalang Simbara		✓	
	Bintang Mersada		✓	
	Batang Beruh		✓	
	Bintang		✓	
	Sidiangkat	✓		
	MBelang Malum	-		✓
	Huta Rakyat	✓		
<b>2</b>	<b>SIEMPAT NEMPU HULU</b>			
	Bakal Julu			LO tidak mau perduli



	Pandan		✓	
	Tualang		✓	
	Kuta Tengah		✓	
	Sipoltong		✓	
	SiGambir-Gambir		✓	
	Silumboyah		✓	
	Pangaribuan			✓
	Sungai Raya			LO tidak mau perduli
	Lae Nuaha			LO tidak mau perduli
	Tambahan			LO tidak mau perduli
<b>3</b>	<b>TANAH PINEM</b>			
	Desa Tanah Pinem	✓		
	Lau Tawar		✓	
	Pamah		✓	
<b>4</b>	<b>GUNUNG SITEMBER</b>			
	Rante Besi			✓
	Bukit Lau Kersik		✓	
	Tupak Raja		✓	Tidak mengaku sebagai LO
	Batu Gun-Gun		✓	
	Kendit Liang		✓	
<b>5</b>	<b>SITINJO</b>			
	Sitinjo II			✓
	Sitinjo		✓	LO tidak mau perduli
	Sitinjo I			LO tidak mau perduli
<b>6</b>	<b>PEGAGAN HILIR</b>			
	Bandar Huta Usang			Menyatakan mundur sbg LO
	Mbinanga		✓	
	Lingga Raja			Masyarakat yang hadir memarahi PPS



	Bukit Tinggi			✓
<b>7</b>	<b>TIGALINGGA</b>			
	Desa Tigalingga		✓	
	Sumbul Tengah		✓	
	Bertungen Julu			✓
<b>8</b>	<b>LAE PARIRA</b>			
	Sempung Polling		✓	✓
	Desa Lae Parira			LO tidak mau perduli
<b>9</b>	<b>SIEMPAT NEMPU</b>			
	Juma Siulok		✓	
	Sihorbo			LO mengundurkan diri
	Juma Teguh			✓
	Hutaimbaru			✓
	Adian Nangka			✓
<b>10</b>	<b>SIEMPAT NEMPU HILIR</b>			
	Lae Sering		✓	
	Lae Markelang		✓	
	Pardomuan		✓	
	Jambur Indonesia		✓	
	Sopo Butar			✓
<b>11</b>	<b>SILAHISABUNGAN</b>			
	Paropo	✓		Tidak mengaku sebagai LO
	Silalahi I		✓	
	Silalahi II		✓	
<b>12</b>	<b>PARBULUAN</b>			
	Parbuluan IV		✓	LO tidak mau perduli



	Parbuluan V		✓	
	Parbuluan VI		✓	
<b>13</b>	<b>SILIMA PUNGA-PUNGA</b>			
	Tungtung Batu		✓	
	Siratah		✓	
	Lae Pangaroan		✓	
	Lae Ambat	✓		
	Sumbari	✓		✓
	Uruk Belin			✓
	Siboras		✓	
	Lae Rambong		✓	
	Bongkaras		✓	
	Bakal Gajah		✓	
	Polling Anak-Anak		✓	
	Bonian		✓	
	Lae Panginuman			✓
	Palipi		✓	
	Parongil		✓	

- Bahwa benar Tergugat tidak melakukan Bimbingan Teknis tentang Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan secara langsung kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS), akan tetapi Tergugat melakukan BIMTEK kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se- Kabupaten Dairi. Dimana Bimbingan Teknis selalu dilakukan Tergugat secara berjenjang ke PPK dan PPK melakukan Bimbingan Teknis kepada PPS. Hal ini dilakukan untuk pengefektifan kegiatan dan efisiensi waktu dimana *jedah* Tahapan Administrasi dengan Tahapan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan hanya 3 (tiga) hari dan waktu ini untuk penyampaian Syarat Dukungan Perbaikan kepada PPS melalui PPK sehingga dimanfaatkan bersamaan dengan Bimbingan Teknis tentang



Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan secara berjenjang. Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilakukan oleh PPK tetap berada dalam supervisi /pengawasan dari Tergugat. BIMTEK untuk verifikasi faktual perbaikan dukungan dilakukan oleh 15 PPK se-Kabupaten Dairi dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 Januari 2018 di Sekretariat PPK. Dan pada saat BIMTEK tersebut, PPK menyerahkan dokumen perbaikan dukungan Penggugat kepada masing-masing PPS untuk dilakukan verifikasi faktual di masing-masing wilayah kerjanya **(Bukti T –**

**24.B).**-----

- Bahwa tidak benar PPS melakukan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan tidak sebagaimana mestinya, **sebaliknya** Tim Penghubung / LO Penggugatlah yang tidak dapat Mengumpulkan dan Menghadirkan Pendukung Penggugat untuk dilakukan Verifikasi Faktual oleh PPS. Bahkan ada Tim Penghubung / LO dari Penggugat yang membuat Surat Pernyataan bahwa Tim Penghubung / LO tidak dapat mengumpulkan dan menghadirkan pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk dilakukan verifikasi faktual di Kecamatan Pegagan Hilir membuat **Surat Pernyataan tentang Ketidaksanggupan Tim Penghubung yang ditujukan kepada Tergugat**, yaitu dari Desa Mbinanga (KASTEN SITUNGKIR), Desa Simanduma (APUL BANJARNAHOR), Desa Tanjung Saluksuk (SARITUA SIMARMATA), Desa Onan Lama (SUHARMANTO SITUNGKIR) serta Desa Bandar Hutaosang (ELIEZER SIMBOLON), Desa Perik Mbue (REPIANUS LUMBANRAJA)(**Bukti T – 25).** -----





- Bahwa tidak benar Tergugat menolak melakukan Verifikasi Faktual di Desa Mbelang Malum. Kronologis utuh yang sebenarnya dapat diuraikan Tergugat di bawah ini :-----

- Tanggal 30 Januari 2018, bertempat di Sekretariat PPS Mbelang Malum pukul 19.00 WIB, Tim Penghubung Penggugat telah menghadirkan masyarakat pendukung untuk dilakukan verifikasi faktual. Namun, saat pemberian arahan, Panwascam menghubungi PPS Desa Belang Malum untuk membatalkan verifikasi faktual karena dilakukan tidak pada saat jam kerja. PPK dan PPS telah berusaha memberi penjelasan dan menunggu Panwascam hadir, akan tetapi Tim Penghubung Penggugat tidak bisa menerima dan langsung meninggalkan lokasi verifikasi; -----
- Tanggal 31 Januari 2018, PPS Mbelang Malum berkoordinasi dengan Tim Penghubung Penggugat (ic. PIPIN HUTAURUK) untuk mengatur jadwal verifikasi faktual; -----
- Tanggal 1 Februari 2018, PIPIN HUTAURUK mendatangi PPS Mbelang Malum, dan PPS Mbelang Malum membuat surat Nomor :01/PPS-BM/2018 (**Bukti T - 26**), yang intinya adalah penegasan tentang jadwal verifikasi faktual dengan Tim Penghubung Penggugat; -----
- Tanggal 2 Februari 2018, PPS Mbelang Malum mendatangi rumah-rumah yang telah di tentukan PIPIN HUTAURUK sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang akan diverifikasi faktual; -----
- Tanggal 3 Februari 2018, PIPIN HUTAURUK membawa orang-orang yang akan diverifikasi faktual ke Sekretariat PPS Mbelang Malum (**Bukti T-26.A**); -----



- Tanggal 4 dan 5 Februari 2018, PPS Mbelang Malum tetap menunggu di Sekretariat untuk verifikasi, tapi tidak ada lagi pendukung Penggugat yang hadir; -----
- Hasil kinerja PPS Mbelang Malum dan Tim Penghubung Penggugat (ic. PIPIN HUTAURUK) dapat dilihat dari jumlah dukungan yang **berhasil diverifikasi faktual sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) dukungan** sebagaimana tercantum dalam Tabel Hasil Rekapitulasi Akhir Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Jawaban ini -----
- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada halaman 9 garis ke-3. Sebab fakta yang terjadi adalah pada mekanisme verifikasi faktual perbaikan dari tanggal 30 Januari s/ 2 Februari 2018, Tim Penghubung Penggugat Desa Banjar Toba atas nama TIMUR MANALU memberitahukan PPS Desa Banjar Toba bahwa ia telah mengumpulkan 5 pendukung di rumahnya, dan Ketua PPS Banjar Toba beserta Panwas Desa (PPL) mendatangi rumah Timur Manalu dan memverifikasi pendukung pada malam itu juga. Demikian selanjutnya hingga tanggal 5 Februari 2018, PPS tetap melakukan verifikasi faktual. Akan tetapi **ada perubahan Tim Penghubung /LO Desa Banjar Toba menjadi St. ROBINSON BANUREA dari pihak Kecamatan, dan tidak disampaikan sebelumnya kepada PPS sehingga sempat menimbulkan kesalahpahaman.** Namun akhirnya PPS tetap melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan yang dihadirkan oleh Tim Penghubung/LO Penggugat. **Hasil verifikasi faktual perbaikan PPS Banjar Toba 25 Memenuhi Syarat (MS), 1 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan 43 Tidak Dapat Ditemui (Bukti T – 27) ; -----**



- Bahwa tidak benar Tergugat tidak melakukan verifikasi di Desa Parbuluan II. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah Tim Penghubung/LO Penggugat di Desa Parbuluan II bernama ROMA SINAGA tidak menghadirkan masyarakat pendukung sesuai kesepakatan. Tim Penghubung membawa masyarakat ke Sekretariat PPS Parbuluan II pada tanggal 3 Februari 2018 jam 20.00 WIB tanpa konfirmasi sebelumnya (padahal sesuai kesepakatan verifikasi akan dilaksanakan tanggal 4 Februari 2018). Namun Petugas PPS Desa Parbuluan II tetap melaksanakan verifikasi faktual terhadap dukungan keesokan harinya (tanggal 4/2/2018), walaupun hal itu dilakukan hingga jam 06 sore. Bahkan pada tanggal 5 Februari 2018, petugas PPS Parbuluan II dan Sekretaris PPS Parbuluan II rela meminjamkan sepeda motor milik mereka untuk dipakai oleh LO Penggugat menjemput pendukung Penggugat di 3 dusun, dan PPS Parbuluan II menunggu verifikasi hingga jam 12 malam (**Bukti T – 28**). Hasil verifikasi faktual perbaikan PPS Parbuluan II, 61 Memenuhi Syarat (MS), 1 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan 70 Tidak Dapat Ditemui; -----
- Bahwa dalil Penggugat pada halaman 9 angka 3) s/d. 7) tersebut harus ditolak, sebab sebagaimana telah terungkap dalam proses pemeriksaan musyawarah di Panwaslih Kabupaten Dairi pada tanggal 23 Februari 2018, telah diperoleh fakta yang utuh tentang kronologis kejadian yang diungkapkan Penggugat dalam gugatannya, dan tidak dapat membuktikan kesalahan PPS/PPK maupun Tergugat. Dalil Penggugat tentang rasa takut masyarakat pendukung Penggugat juga sangat berlebihan dan tidak didasarkan pada bukti-bukti yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. **Hampir semua saksi yang diajukan Penggugat dalam proses adjudikasi di Panwaslih Kabupaten Dairi tidak bisa**



**menjelaskan siapa yang menakut-nakuti mereka untuk difoto, siapa yang mengancam saksi jika saksi tidak lagi akan mendapat raskin atau fasilitas atau layanan lain dari kantor desa/kelurahan.** Dan karena dalil tersebut hanyalah isu yang sengaja dilempar oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dan tidak dapat dibuktikan, maka dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak; -----

- Bahwa sebagai bukti bahwa Tergugat benar telah melakukan Verifikasi Faktual Perbaikan terhadap seluruh data perbaikan dukungan yang diajukan Penggugat sebanyak 16.889 (enam belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) dukungan, bukan hanya 2.006 (dua ribu enam) sebagaimana tuduhan Penggugat, dapat dilihat dari Tabel Hasil Rekapitulasi Akhir Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan berikut ini : -----

Bakal Calon Bupati : St. RIMSO MARULI SINAGA, SH, MH

Bakal Calon Wakil Bupati : BILKER PURBA, Amd

No	KECAMATAN	No	DESA/ KELURAHAN	HASIL VERIFIKASI FAKTUAL			
				MS	TMS	Tidak Dapat Ditemui	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SILAHI SABUNGA N	1	PAROPO	0	0	44	44
		2	PAROPO I	0	0	138	138
		3	SILALAH I	19	47	51	117
		4	SILALAH I II	50	8	106	164



		5	SILALAH I	8	0	149	157
JUMLAH				77	55	488	620
2	SITINJO	1	PANJI DABUTAR	22	0	137	159
		2	SITINJO	0	0	137	137
		3	SITINJO I	0	0	103	103
		4	SITINJO II	0	0	150	150
JUMLAH				22	0	527	549
3	TIGALINGGA	1	LAU PAK-PAK	3	3	125	131
		2	TIGALINGGA	0	0	89	89
		3	UJUNG TERAN	0	0	222	222
		4	LAU MIL	8	9	498	515
		5	SUKAN DEBI	7	20	160	187
		6	PALDING	16	0	179	195
		7	JUMA GERAT	0	0	145	145
		8	LAU BAGOT	0	0	197	197
		9	LAU MOLGAP	0	0	83	83
		10	BERTUGAN JULU	0	0	232	232
		11	SARINTONU	0	0	184	184
		12	SUMBUL TENGAH	14	0	198	212
		13	LAU SIREME	1	6	308	315
		14	PALDING JAYA SUMBUL	0	0	175	175
JUMLAH				49	38	2.795	2.882
4	SIDIKALANG	1	KEL. SIDIKALANG	0	0	262	262
		2	BATANG BERUH	6	0	385	391
		3	SIDIANGKAT	2	0	329	331
		4	KUTA GAMBIR	0	0	84	84
		5	BINTANG HULU	0	127	0	127
		6	KALANG	29	0	102	131
		7	BINTANG	105	0	101	206
		8	BINTANG MERSADA	0	0	159	159
		9	KALANG SIMBARA	0	0	149	149
		10	MBELANG	192	0	114	306



			MALUM				
		11	HUTA RAKYAT	0	0	314	314
JUMLAH				334	127	1.999	2.460
5	SUMBUL	1	PEGAGAN JULU I	0	0	169	169
		2	PEGAGAN JULU II	0	0	64	64
		3	PEGAGAN JULU III	0	0	19	19
		4	PEGAGAN JULU IV	3	0	192	195
		5	PEGAGAN JULU V	0	25	215	240
		6	PEGAGAN JULU VI	0	0	68	68
		7	PEGAGAN JULU VII	1	0	74	75
		8	PEGAGAN JULU VIII	0	0	73	73
		9	PEGAGAN JULU IX	1	0	35	36
		10	PEGAGAN JULU X	0	0	9	9
		11	TANJUNG BERINGIN	0	0	173	173
		12	DOLOK TOLONG	0	4	36	40
		13	KUTA GUGUNG	2	10	68	80
		14	PARGAMBIRAN	0	0	81	81
		15	PERJUANGAN	0	0	157	157
		16	PANGGURUAN	0	0	184	184
		17	SILEU LEU	0	0	41	41
		18	TANJUNG BERINGIN I	0	0	164	164
		19	BARISAN NAULI	0	0	73	73
JUMLAH				7	39	1.895	1.941
6	SILIMA PUNGA - PUNGA	1	PALUPI	0	0	40	40





			POLLING ANAK				
		2	ANAK	0	34	0	34
		3	PARONGIL	28	0	66	94
		4	LONGKOTAN	20	1	167	188
		5	BONGKARAS	0	52	0	52
			TUNGTUNG				
		6	BATU	0	0	9	9
		7	BONIAN	6	86	0	92
		8	SIRATAH	4	0	22	26
		9	SIBORAS	9	2	89	100
		10	URUK BELIN	0	0	47	47
		11	BAKAL GAJAH	0	0	44	44
		12	SUMBARI	0	0	31	31
			LAE				
		13	PANGINUMAN	1	0	12	13
		14	LAE AMBAT	0	0	66	66
			LAE				
		15	PANGAROAN	0	0	36	36
		16	LAE RAMBONG	0	0	49	49
JUMLAH				68	175	678	921
7	LAE PARIRA	1	Sumbul	1	2	190	193
		2	Kentara	21	0	146	167
		3	Lae Parira	0	2	53	55
		4	Buluduri	17	1	123	141
		5	Sempung Polling	0	0	202	202
		6	Lumban Sihite	0	0	77	77
		7	Lumbantoruan	57	15	62	134
		8	Pandiangan	0	0	148	148
		9	Kaban Julu	30	0	100	130
JUMLAH				126	20	1.101	1.247
8	PARBULUAN	1	Parbuluan I	27	0	201	228
		2	Parbuluan II	61	1	70	132
		3	Parbuluan III	183	2	43	228
		4	Parbuluan IV	57	0	72	129
		5	Parbuluan V	7	0	63	70
		6	Parbuluan VI	0	1	51	52
		7	Lae Hole	5	0	62	67
		8	Lae hole I	10	0	27	37



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		9	Lae hole II	0	0	9	9
		10	Bangun	0	0	27	27
		11	Bangun I	3	0	31	34
JUMLAH				353	4	656	1.013
9	PEGAGA N HILIR		Bandar Huta				
		1	Usang	31	7	15	53
		2	Onan Lama	15	0	80	95
			Tanjung				
		3	Saluksuk	0	0	16	16
		4	Perrik Mbue	0	0	9	9
		5	Bukit Tinggi	21	4	108	133
		6	Bukit Baru	8	0	30	38
		7	Simanduma	0	0	12	12
		8	Simartugan	47	8	170	225
		9	Lingga Raja	71	0	19	90
		10	Lingga Raja II	81	14	0	95
		11	Laksa	4	0	10	14
		12	Mbinanga	0	0	16	16
		13	Kuta Usang	36	0	1	37
JUMLAH				314	33	486	833
10	SIEMPAT NEMPU		Juma Teguh				
		1	Juma Teguh	3	0	87	90
		2	Gomit	0	0	45	45
		3	Adian Nangka	0	0	39	39
		4	Maju	0	0	81	81
		5	Sosor Lontung	0	0	245	245
		6	Sinampang	0	0	55	55
		7	Buntu Raja	0	0	14	14
		8	Adian Gupa	0	0	51	51
		9	Huta Imbaru	7	0	101	108
		10	Soban	0	0	87	87
		11	Jumantuang	0	0	55	55
		12	Juma Siulok	8	0	67	75
		13	Sihorbo	0	0	99	99
		JUMLAH				18	0
11	SIEMPAT NEMPU HILIR		Janji				
		1	Janji	23	21	0	44



		2	Lae Sering	123	35	0	158
		3	Simungun	0	3	22	25
			Jambur				
		4	Indonesia	0	0	47	47
		5	Sopo butar	0	0	41	41
		6	Pardomuan	4	0	51	55
		7	Lae Itam	0	0	49	49
		8	Lae Luhung	0	43	0	43
		9	Lae Markelang	35	16	27	78
		10	Lae Haporas	13	31	0	44
JUMLAH				198	149	237	584
12	SIEMPAT NEMPU HULU	1	Pandan	0	0	25	25
		2	Sipoltong	0	0	15	15
		3	Silumboyah	0	0	18	18
		4	Pangaribuan	10	0	38	48
		5	Lae Nuaha	13	0	84	97
		6	Kuta Tengah	0	0	50	50
		7	Sigambir-Gambir	0	0	25	25
		8	Sungai Raya	46	7	62	115
		9	Gunung Meriah				0
		10	Bakkal Julu	0	0	11	11
		11	Tambahan	13	1	0	14
		12	Tualang	0	0	47	47
JUMLAH				82	8	375	465
13	GUNUNG SITEMBER	1	Gunung Sitember	13	86	30	129
		2	Bukit Lau Kersik	0	0	176	176
		3	Kendet Liang	2	76	0	78
		4	Gundaling	56	26	0	82
		5	Rante Besi	0	0	66	66
		6	Tupak Raja	0	0	72	72
		7	Lau Lebah	3	5	53	61
		8	Batu Gun-Gun	0	0	289	289
JUMLAH				74	193	686	953
14	TANAH PINEM	1	Lau Tawar	0	0	67	67
		2	Sinar Pagi	0	0	3	3



		3	Suka Dame	0	0	8	8
		4	Pasir Tengah	5	3	150	158
		5	Pasir Mbellang	20	10	0	30
		6	Lau Njuhar	0	0	31	31
		7	Pamah	52	5	8	65
		8	Kempawa	0	0	18	18
		9	Kuta Gamber	0	0	13	13
		10	Lau Perimbon	0	0	21	21
		11	Kuta Buluh	0	0	34	34
		12	Gunung Tua	0	0	28	28
		13	Harapan	30	3	2	35
		14	Balandua	37	13	0	50
		15	Tanah Pinem	36	10	0	46
		16	Renun	0	83	0	83
		17	Mangan Molih	0	0	127	127
		18	Alur Subur	0	0	5	5
		19	Liang Jering	0	0	1	1
JUMLAH				180	127	516	823
15	BERAMPU	1	Sambaliang	12	1	127	140
		2	Banjar Toba	28	1	43	72
		3	Pasi	0	0	29	29
		4	Berampu	0	0	57	57
		5	Karing	64	37	155	256
JUMLAH				104	39	411	554
TOTAL				2.006	1.007	13.876	16.889

- Bahwa dari Tabel tersebut jelas terlihat bahwa dari total jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan Penggugat sebanyak **16.889** (enam belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan), setelah Verifikasi Faktual di temukan bahwa jumlah dukungan yang **Memenuhi Syarat (MS)** sebanyak **2.006** (dua ribu enam) dukungan, dan jumlah Yang **Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena menolak sebanyak 1.007** (seribu tujuh) dukungan. Sedangkan jumlah pendukung yang **tidak dapat ditemui atau dihadirkan**



oleh Tim Penghubung/LO Penggugat sebanyak **13.876** (tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam) dukungan; -----

- Bahwa dalil "Teori Paku" yang disampaikan Penggugat harus ditolak, sebab tidak memiliki dasar hukum. Tindakan Tergugat, PPK maupun PPS dalam melakukan Verifikasi Faktual dukungan Penggugat pada Dukungan (tanggal 12 s/d. 25 Desember 2017) memang dilakukan secara SENSUS berdasarkan ketentuan Pasal 23 s/d. Pasal 25 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Jo. PKPU Nomor 15 Tahun 2017. Akan tetapi dalam melakukan **verifikasi faktual perbaikan dukungan (tanggal 30 Januari s.d. 5 Februari 2018) Tergugat berpedoman pada Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Jo. PKPU Nomor 15 Tahun 2017**, yang berbunyi :-----

" (1) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, **PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon.**

(2) **Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sampai dengan Pasal 23 ayat (4a), Pasal 23 ayat (7) sampai dengan Pasal 23 ayat (14), Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 25".**

- Bahwa dalil Penggugat pada halaman 10 angka 16 membuktikan bahwa Penggugat kurang memahami isi dari Pasal 23 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Jo. PKPU Nomor 15 Tahun 2017. Sebab dalam Pasal 23 ayat (7) PKPU Nomor 15 Tahun 2017 jelas disebutkan bahwa ..**"Dalam hal terdapat bukti fotocopy identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung**



**untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli".**Oleh karenanya tindakan PPS yang meminta agar masyarakat pendukung dapat memperlihatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang asli sebagai bukti identitas adalah tindakan yang sah karena berlandaskan pada hukum. Dalil Penggugat bahwa hal tersebut baru bisa dilakukan PPS bila fotocopy KTP kabur atau tidak jelas terbaca merupakan dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Seandainya pun benar (*quad non*) situasi tersebut, Penggugat tidak dapat membuktikan secara jelas berapa jumlah fotocopy KTP yang kabur/tidak terbaca, atau masyarakat pendukung Penggugat yang hilang KTPnya saat proses verifikasi faktual, sehingga PPS menolak/tidak melakukan verifikasi faktual. Dengan demikian mohon Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili sengketa ini untuk menolaknya; -----

- Bahwa bila Penggugat memperhatikan secara seksama tidak ada isi PKPU Nomor 3 Tahun 2017 maupun PKPU Nomor 15 Tahun 2017 yang bertentangan dengan Pasal 48 UU No. 10 Tahun 2016 tersebut. Baik UU maupun PKPU mewajibkan Bakal Calon Perseorangan dan Tim Penghubung/LO-nya lah yang harus menghadirkan pendukungnya ke tempat yang telah ditentukan. Dan apabila sesuai jadwal yang ditentukan Tim Penghubung/LO Penggugat tidak mampu menghadirkan pendukungnya untuk diverifikasi, maka UU dan PKPU secara tegas sudah menyebutkan bahwa dukungan tersebut harus dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat); -----
- Bahwa keinginan Penggugat agar Tergugat melakukan diskresi dan PPS tidak melakukan dokumentasi foto pendukung sangat tidak mungkin dilakukan, karena hal itu berarti Tergugat bertindak tidak adil dan melakukan tugas yang





bertentangan dengan UU maupun Pasal 23 angka (14) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Jo. PKPU Nomor 15 Tahun 2017. Seandainya menurut Penggugat isi PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Jo. PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif di desa-desa Kabupaten Dairi, maka Penggugat harus melakukan **Judicial Review** terhadap PKPU tersebut ke Mahkamah Agung RI sebagai Badan Peradilan yang berwenang untuk itu, bukan malah menyuruh Tergugat untuk melakukan "diskresi" tanpa persetujuan dari KPU-RI sebagai institusi yang secara hierarki berwenang untuk mengawasi, mensupervisi Tergugat. Tindakan yang dilakukan Tergugat beserta seluruh jajarannya hingga PPS dalam proses verifikasi faktual dengan berpedoman pada PKPU dan Undang-Undang, membuktikan bahwa Tergugat taat dan tertib hukum yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Berdasarkan uraian diatas, terbukti bahwa Tergugat telah melakukan tugasnya untuk memverifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 atas nama Penggugat secara benar, cermat dan profesional serta sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 Jo. PKPU Nomor 15 tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, dan karenanya **GugatanPenggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya; -----**



## V. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dan selanjutnya mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa BERITA ACARA REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAIRI TAHUN 2018 DI TINGKAT KABUPATEN (MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) ATAS NAMA ST. RIMSO MARULI SINAGA, SH., MH., DAN BILKER PURBA, AMD., TANGGAL 9 FEBRUARI 2018, yang dikeluarkan oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI adalah SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP; -----
3. menguatkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI NOMOR : 12/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/II/2018, TANGGAL 12 FEBRUARI 2018 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAIRI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAIRI TAHUN 2018; -----

Atau : Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa foto copy yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24, dan telah disesuaikan dengan aslinya, foto copynya sebagai berikut :-----

<b>1. Bukti P-1</b>	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 12/PL.03.02-Kpt/1211/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari
---------------------	--



	2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018;-----
<b>2. Bukti P-2</b>	Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 003/PS/PWSL. DRI.02.11/II/2018 tanggal 27 Pebruari 2018;-----
<b>3. Bukti P-3</b>	Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Pernyataan Dukungan Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (model BA.2.KWK Perseorangan) tanggal 08 Desember 2017;-----
<b>4. Bukti-P-4</b>	Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati (Model BA.4-KWK Perseorangan) tanggal 08 Desember 2017;-----
<b>5. Bukti P-5</b>	Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data pendukung Dengan Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati (Model BA.3 KWK) tanggal 10 Desember 2017;-----
<b>6. Bukti P-6</b>	Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Di Tingkat Kabupaten Dairi (Model BA.7-KWK Perseorangan) tanggal 31 Desember 2017 ;-----
<b>7. Bukti P-7</b>	Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi (Model TT.1.KWK), tanggal 10 Januari 2018 dan Lampiran,-----



<b>8. Bukti P-8</b>	Berita Acara Nomor 01-TP/I/2018, Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018 tanggal 15 Januari 2018 terhadap Calon Bupati atas nama St. Rimso Maruli Sinaga, S.H.,M.H;-----
<b>9. Bukti P-9</b>	Berita Acara Nomor 01-TP/I/2018, Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018 tanggal 15 Januari 2018 terhadap Calon Wakil Bupati atas nama Bilker Purba A.Md,;
<b>10. Bukti P-10</b>	Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi tanggal 16 Januari 2018, ;-----
<b>11. Bukti P-11</b>	Tanda terima Dokumen perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi atas nama Bakal Calon Bupati St. Rimso Maruli Sinaga, S.H.,M.H dan Bakal Calon Wakil Bupati Bilker Purba, A.Md dalam bentuk <i>hardfile</i> dan <i>softfile</i> , dan Lampiran Tanda Terima Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dairi (Lampiran Model TT.2 KWT Perbaikan), tanggal 20 Januari 2018,;-----
<b>12. Bukti P-12</b>	Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 tanggal 09 Pebruari 2018 (Model BA.HP Perbaikan KWK ),;-----
<b>13. Bukti P-13</b>	Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal Dan



	Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 (Model BA.1.KWK Perseorangan Perbaikan) tanggal 20 Januari 2018, ;-----
<b>14. Bukti P-14</b>	Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 26 Januari 2018 (Model BA.4 KWK Perseorangan Perbaikan),;-----
<b>15. Bukti P-15</b>	Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan Dengan Pernyataan Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati (model BA.2 KWK Perseorangan Perbaikan) tanggal 26 Januari 2018, terhadap pendukung dinyatakan memenuhi syarat,;-----
<b>16. Bukti P-16</b>	Berita Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan Dengan Daftar Pemilih Tetap Dan/Atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati (Model BA.3 KWK Perseorangan Perbaikan) tanggal 26 Januari 2018, ;-----
<b>17. Bukti P-17</b>	Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 Di Tingkat Kabupaten tanggal 09 Pebruari 2018 (Model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan), berikut Tabel-I tercantum jumlah pendukung perbaikan pasangan calon perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten Dairi sebanyak <b>2006</b> dukungan, dan jumlah total dukungan akhir pasangan calon perseorangan yang Memenuhi Syarat



	(MS) sebanyak <b>14.538</b> dukungan ( <b>12.532 + 2006</b> ) dari 15 Kecamatan, dan lampiran Model BA 7 KWK Perseorangan Perbaikan ;-----
<b>18. Bukti P-18</b>	Fotocopy PERPU.No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang,;-----
<b>19, Bukti P-19</b>	Fotocopy UU.RI. No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU. No.1 Tahun 2014 menjadi Undang-undang, ;-----
<b>20. Bukti P-20</b>	Fotocopy UU.RI . No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU.RI. No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU. No. 1 Tahun 2014 menjadi Undang-undang,;-----
<b>21. Bukti P-21</b>	Fotocopy Peraturan Bawaslu RI. No. 8 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;-----
<b>22. Bukti P-22</b>	Fotocopy Peraturan KPU RI No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,;-----
<b>23. Bukti P-23</b>	Fotocopy Peraturan KPU RI. No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan KPU RI No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ;-----
<b>24. Bukti P-24</b>	Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata



	Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan,;-----
--	---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-31, dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan foto copy nya sebagai berikut :-----

<b>1. Bukti T-1.</b>	Fotocopy Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 61/PK.01-BA/1211/KPU-Kab/XI/2017, tanggal 30 November 2017, tentang Penutupan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, yang telah dinazegelen di Kantor Pos setempat ;-----
<b>2. Bukti T-2</b>	Fotocopy Buku Register PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DAIRI JALUR PERSEORANGAN TAHUN 2018, yang telah dinazegelen di Kantor Pos setempat;-----
<b>3. Bukti T-3</b>	Fotocopy Pengumuman KPU Kabupaten Dairi Nomor : 572/PL.03.02-Pu/1211/KPU-Kab/XI/2017, tanggal 9 November 2017  Tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat;---
<b>4. Bukti T-4</b>	Fotocopy Pengumuman KPU Kabupaten Dairi Nomor : 650/PL.03.02-Pu/1211/KPU-Kab/XI/2017, tanggal 23





	November 2017 Tentang Perubahan Pengumuman KPU Kabupaten Dairi Nomor: 572/PL.03.02-Pu/1211/KPU-Kab/XI/2017, tanggal 9 Nopember 2017 Tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat ;-----
<b>5. Bukti T-5</b>	Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi (Model BA.2-KWK Perseorangan) tanggal 8 Desember 2017, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat ;-----
<b>6. Bukti T-6</b>	Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.4-KWK Perseorangan) tanggal 8 Desember 2017 , telah dinazegelen di Kantor Pos setempat ;-----
<b>7. Bukti T-7</b>	Fotocopy SuratKPU KabupatenDairiNomor : 802/PL.03.2-SD/1211/KPU-Kab/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017, PerihalPermintaanDaftar Nama-nama Tim Penghubung, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat ;-----
<b>8. Bukti T-8</b>	Fotocopy Tanda Terima dan Daftar Nama-nama Tim Penghubung atau <i>Liasson Officer</i> (LO) atas nama RIMSO SINAGA dan BILKER PURBA, bertanggal 28 Januari 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat ;-----



<b>9. Bukti T-9</b>	Fotocopy Surat KPU Kabupaten Dairi Nomor : 865/PL.03.2-SD/1211/KPU-Kab/XII/2017, Tanggal 19 Desember 2017, Perihal Verifikasi Faktual, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat ;-----
<b>10. Bukti T- 10</b>	Fotocopy Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Tingkat Kabupaten Dairi (MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN), telah dinazegelen di Kantor Pos setempat;---
<b>11. Bukti T- 11</b>	Fotocopy BeritaAcaraHasilPenelitianPersyaratanAdministrasiDokumenPersyaratanPencalonandanPersyaratanCalonDalamPemilihanBupatidan WakilBupatiDairi (MODEL BA.HP-KWK)besertaLampirannya, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat ;-----
<b>12. Bukti T- 12</b>	Fotocopy Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi(MODEL TT.2-KWK) atas nama St. Rimso Maruli Sinaga, SH.MH., dan Bilker Purba, Amd., tanggal 20 Januari 2018, berikut Lampirannya telah dinazegelen di Kantor Pos setempat ;-----
<b>13. Bukti T- 13</b>	Fotocopy BeritaAcaraHasilVerifikasiPemenuhanJumlah Minimal danSebaranDukunganPerbaikanDalamPemilihanBupatidanWakil BupatiDairiTahun 2018 (MODEL BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN), telah dinazegelen di Kantor Pos setempat ;-----
<b>14. Bukti T- 14</b>	Fotocopy Surat KPU Kabupaten Dairi Nomor : 109/PL.03.2-Und/1211/KPU-Kab/I/ 2018, tanggal 25 Januari 2018, Perihal



	Undangan, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Dairi, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat ;----
<b>15. Bukti T- 15</b>	Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan Dengan Pernyataan Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (MODEL BA.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN), telah dinazegelen di Kantor Pos setempat ;-----
<b>16. Bukti T -16</b>	Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan Dengan Daftar Pemilih Tetap Dan/Atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (MODEL BA.3-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN), telah dinazegelen di Kantor Pos setempat ;-----
<b>17. Bukti T- 17</b>	Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN), telah dinazegelen di Kantor Pos setempat ;-----
<b>18. Bukti T-18</b>	Fotocopy Daftar Hadir Rapat Kerja Penyampaian Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 kepada PPS melalui PPK se-Kabupaten Dairi untuk diverifikasi faktual, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat ;-----



<b>19. Bukti T-19</b>	Daftar Hadir Rapat Kerja Penyampaian Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 kepada PPS melalui PPK se-Kabupaten Dairi untuk diverifikasi faktual yang dihadiri oleh Staf Panwaslih Kabupaten Dairi dan beberapa wartawan lokal yang ada di Sidikalang, telah dinazegelen ;-----
<b>20. Bukti T- 20</b>	Fotocopy Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 di Tingkat Kabupaten (MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN), telah dinazegelen di Kantor Pos setempat ;-----
<b>21. Bukti T- 21</b>	Fotocopy Surat Ketua PPS Desa Bintang Mersada Nomor 01/PPS/BM/2018 tanggal 1 Februari 2018 perihal Pemberitahuan Batas Akhir Verifikasi Faktual dukungan Penggugat, yang ditujukan kepada Tim Penghubung atau <i>Liassion Officer</i> (LO) Penggugat serta Surat Ketua PPK Sidikalang Nomor 4/I/PPK-SDK/II/2018 tanggal 1 Februari 2018, Perihal Pemberitahuan Mengumpulkan Pendukung Untuk Pelaksanaan Verifikasi Faktual, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat ;-----
<b>22. Bukti T- 22</b>	Fotocopy Surat KPU Kabupaten Dairi Nomor : 168/PL.03.2-Und/1211/KPU-Kab/II/2018, tanggal 2 Februari 2018, Perihal Undangan, yang ditujukan ke St. RIMSO MARULI SINAGA, SH.MH., dan BILKER PURBA, Amd., telah dinazegelen



	di Kantor Pos setempat ;-----
<b>23. Bukti T- 23</b>	Fotocopy Daftar Hadir Rapat Koordinasi antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 3 Februari 2018 di Kantor KPU Kabupaten Dairi, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat ;----
<b>24. Bukti T- 24</b>	Fotocopy LembarTim Monitoring KPU Kabupaten Dairi untuk Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan telah dinazegelen di Kantor Pos setempat ;-----
<b>25. Bukti T- 24B</b>	Fotocopy Daftar Hadir Bimbingan Teknis (BIMTEK)PPS oleh PPK di masing-masing Wilayah Kerja, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat ;-----
<b>26. Bukti T- 25</b>	Fotocopy Surat PernyataanatasnamaKASTEN SITUNGKIR, APUL BANJARNAHOR, SARITUA SIMARMATA, SUHARMANTO SITUNGKIR, ELIEZER SIMBOLON, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat ;-----
<b>27. Bukti T- 26</b>	Fotocopy Surat Ketua PPS Desa MBelang Malum Nomor : 01/PPS-BM/2018, tanggal 1 Februari 2018, Perihal Pemberitahuan Jadwal Verifikasi Faktual, yang ditujukan kepada Tim Penghubung Pemohon, dan Kronologis Kejadian di Desa Mbelang Malum oleh PPS Desa Mbelang Malum, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat ;-----
<b>28. Bukti T- 27</b>	Foto Dokumentasi Verifikasi di Desa MbelangMalum, telah dinazegelen di kantor Pos setempat ;-----



<b>29. Bukti T- 28</b>	Fotocopy Kronologis Kejadian Desa Banjar Toba oleh PPS Desa Banjar Toba, telah dinazegelen ;-----
<b>30. Bukti T- 29</b>	Fotocopy Kronologis Desa Parbuluan II oleh PPS Desa Parbuluan II, telah dinazegelen ;-----
<b>31. Bukti T- 30</b>	Fotocopy Bundel Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Perbaikan tanggal 30 Januari s/d. 5 Februa2018, atas nama ST. RIMSO MARULI SINAGA, SH. MH., dan BILKER PURBA, AMD., telah dinazegelen di Kantor Pos setempat;-----

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, pihak Penggugat telah pula mengajukan saksi saksinya sebanyak 2 (dua) orang saksi ahli bernana :-----

**1. DR. MIRZA NASUTION, SH.,M.HUM** : Yang pada pokoknya menerangkan

dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi adalah seorang dosen di Fakultas Hukum USU Medan spesialis bidang Tata Negara bertempat tinggal di Jalan Garuda No.40 Kelurahan Sei Sikambing B Medan ; -----
- Bahwa sebagai ahli saya berpendapat bahwa azas pemilu adalah luber dan jurdil, untuk menjaga kerahasiaan hak konstitusional masyarakat.oleh karena itu tdak lazim mempoto pendukung calon di depan umum ; -----
- Bahwa pendapat ahli dalam pelaksanaan veifikasi faktual harus dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana yang ditentukan oleh Undanng-undang;-----



- Bahwa ahli berpendapat kevalidan suatu data harus dilihat dari 3 hal yaitu, teknis, prosedur dan substansinya, bilamana salah satu persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka konsekwensi hukumnya menjadi tidak sah ;-----
- Bahwa ahli berpendapat makna kordinasi dalam pasal 48 UU No.10 tahun 2016 inisiatifnya datang dari penyelenggara pemilu, bukan dari tim penghubung atau LO atau calon itu sendiri ; -----

**2. DR. H. DARWINSYAH MININ, SH.,MS ;** Yang pada pokoknya menerangkan dibawah dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah seorang Dosen di beberapa Perguruan Tinggi di Medan yang bertempat tinggal di Jalan Kapten Muslim Gang Mesjid, Kelurahan Sei Sikambing C II Medan ; -----
- Bahwa saksi berpendapat makna berkordinasi dalam pasal 66 ayat (1) Peraturan KPU No.15 Tahun 2017, iniasiatif datang dari Penyelenggara Pemilu bukan dari Tim Penghubung atau Calon ; -----
- Bahwa ahli berpendapat koordinasi itu dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu pada waktu sebelum dilakukan verifikasi faktual ;-----
- Bahwa ahli berpendapat, sebelum melakukan verifikasi faktual perlu ada rapat koordinasi untuk dijadikan pedoman pelaksanaan verifikasi faktual untuk masalah teknis dan jadwal dan tidak boleh sepihak menentukan waktu dan tempat pelaksanaan verifikasi ;-----





- Bahwa ahli berpendapat verifikasi faktual sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU No.10 Tahun 2016 diatur verifikasi faktual secara sebus mendatangi pendukung, sedangkan dala Peraturan KPU No.15 Tahun 2017 verifikasi faktual diatur secara kolektif, Bila tidak dapat dilakukan secara kolektif karena factor geografs dan melihat latar perkerjaan pendukung yang akan diverifikasi, maka penyelenggara pemilu dapat melakukan veifikasi faktual sevara sensus berdasarkan diskresi dihubungkan dengan azas pemerintahan yang baik :-----
- Bahwa ahli berpendapat bila penyelenggara pemilu melakukan pelaksanaan verifikasi faktual tidak sesuai dengan prosedur administrasi, maka konsekwensinya menimbulkan hasilnya cacat hukm atau batal demi hukum;

Selain saksi ahli, Kuasa Penggugat juga menghadirkan saksi fakta sebanyak 8 (Delapan) orang mengaku bernama:-----

1. **PIPIN HUTAURUK** ; Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga pada kedua belah pihak ;-----
  - Bahwa benar saksi ditujuk oleh Koordianator Kecamatan Sidikalang bernama Janspar Nainggolan untuk jadi Tim Penghubung di Desa Mbelang Malum dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual ;-----



- Bahwa benar tanggal 29 Januari 2018 ada kesepakatan dengan PPS Desa Mbelang Malum agar pelaksanaan Verifikasi Faktual kolektif dilaksanakan tanggal 30 Januari 2018, di malam hari pukul 19.00 Wib;-----
- Bahwa pada saat verifikasi itu saksi membawa 80 orang pendukung pasangan calon tidak di verifikasi oleh PPS, dengan alasan jam kerja Panwas hanya sampai pukul 16.00 Wib ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum dilaksanakan verifikasi faktual tidak ada sosialisasi dari PPS ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Kelurahan Sidiangkat dan Batang Beruh tidak ada dilakukan verifikasi faktual dan apabila pendukung tidak membawa asli KTP tidak akan dilakukan verifikasi ;-----
- Bahwa saksi menerangkan setiap dilakukan verifikasi faktual setiap pendukung diwajibkan di photo oleh PPS sambil memegang Asli KTP, padahal asli KTP tidak harus diwajibkan dibawa ; -----
- Bahwa saksi menerangkan verifikasi faktual yang dilakukan di Desa Mbelang Malum hanya sebanyak 192 dukungan, sedangkan selebihnya sedangkan selebihnya 306 dukungan tidak di verifikasi karena ditolak oleh PPS ;--

**2. NIBANGSA PINEM** : Yang pada pokonya menerangkan dibawah sumpah adalah sebagai berikut :-----



- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kedua belah pihak ;-----
- Bahwa benar saksi adalah kordiantor Kecamatan Gunung Sitember yang membawahi 8 Desa ; -----
- Bahwa benar saksi pada tanggal 30 Januari 2018 saksi ada membawa pendukung pasangan calon sbanyak 86 orang untuk di verifikasi faktual namun ditolak oleh PPS ;-----
- Bahwa saksi menerangkan di Desa Gunung Sitember yang di verifikasi hanya 74 dukungan pasangan calon yang memenuhi syarat, yang tidak memenuhi 193 dukungan, selebihnya tidak diverifikasi oleh PPS karena tidak ada lagi koordinasi lagi oleh PPS dengan tim penghubung ;-----
- Bahwa saksi menerangkan PPS mewajibkan pendukung untuk membawa asli KTP, padahal sebelumnya PPS tidak menganjurkan untuk membawa asli KTP sehingga PPS tidak melakukan verifikasi faktual ;-----
- Saksi menerangkan bahwa di setiap verifikasi faktual para pendukung diwajibkan untuk berphoto oleh PPS sambil memegang asli KTP, bila pendukung tidak mau langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum pelaksanaan verifikasi faktual ada diadakan pertemuan oleh PPK tetapi tidak dibuat dokumentasi secara tertulis ;-----



**3. MUHAMMAD JAGONTARAS PINEM** : Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi adalah Kordinator Desa di Desa Lau Tawar Kecamatan Tanah Pinem ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 3 Pebruari 2018 saksi membawa 15 orang pendukung pasangan calon untuk di verifikasi faktual kerumah Kepala Desa, namun setelah tiba di rumah Kepala Desa PPS menolak untuk melakukan verifikasi tanpa ada alasan yng jelas ;-----

**4. ROBINSON BANUAREA** : Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah adalah sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi benar kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar saksi adalah Kordinator Kecamatan Berampu yang membawahi 5 Desa ;-----
- Bahwa benar sebelum dilakanakan verifikasi faktual PPS belum pernah melakukan sosialisasi tentang verifikasi faktual ;-----
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu dilakukan verifikasi faktual di Desa Banjar toba ada masalah saat saksi membawa pendukung calon sebanyak 25 orang di kantor PPS, saat itu PPS tidak mau memverifikasi dengan alasan Ketua PPS minta dibawaikan Tim Penghubung Desa, padahal sudah disepakati dengan Ketua PPK Poltak Napitupulu



verifikasi faktual akan dilaksanakan malam hari pukul  
19.30 Wib ;-----

- Bahwa di Desa saksi tidak dilakukan verifikasi faktual oleh PPS, apabila pendukung calonnya hanya dibawah 10 orang; -----
- Bahwa saksi menerangkan pendukung yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak ditemui disebabkan pendukung tidak membawa asli KTP dan tidak mau berfoto sambil memegang KTP asli ;-----

**5. JANS PAR WILSON NAINGGOLAN :** Yang pada pokoknya menerangkan

dibawah sumpah adalah sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa benar saksi adalah Kordinator Kecamatan di Kecamatan Sidikalang, namun karena di Kecamatan Siempat Nempu berhalangan sehingga saksi ditugaskan oleh Sekretaris Centre sebagai pelaksana Kordinator Kecamatan Siempat Nempu ;-----
- Bahwa selama jadwal verifikasi faktual dari tanggal 30 Januari samapai 5 Pebruari 2018 saksi tidak pernah ada komunikasi dengan PPK maupun PPS ;-----
- Bahwa saksi menerangkan di Kecamatan Siempat Nempu ada membawahi 13 Desa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat verifikasi itu ada membawa 15 orang pendukung untuk di verifikasi, namun



PPS meminta seluruh pendukung agar di verifikasi sekaligus, akhirnya verifikasi batal dilakukan oleh PPS ;-----

- Bahwa saksi menerangkan ada datlam PPK dan PPS ada 2 Desa yang di Verifikasi yaitu Desa Juma Teguh 3 orng memenuhi syarat dan Desa Juma Siulok 8 orang memenuhi syarat, padahal tidak pernah dilakukan verifikasi faktual, maka saksi heran karena tidak pernah dilakukan verifikasi faktual, hal ini sdh saksi laporkan ke komisioner KPU ;-----

**6. HASUDUNGAN TAMBA ;** Yang pada pokoknya menerangkan diabwah sumpah

sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , tiada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak ;-----
- Bahwa benar saksi bertugas sebagai Kordinator Desa di Desa Lae Hole I dan Desa Lae Hole Kecamatan Parbuluan ;
- Saksi menerangkan pada saat verifikasi faktual itu saksi ada membawa pendukung pasangan calon sebanyak 37 orang, namun yang di verifikasi hanya 10 orang yang memenuhi syarat. Sedangkan selebihnya tidak dilakukan verifikasi karena tidak membawa asli KTP ;-----
- Bahwa saksi menerangkan sebelum dilakukan verifikasi faktual tidak ada dilakukan kordinaso oleh PPS, namun saksilah yang berinisatif menghubungi PPS untuk verifikasi faktual ;-----



- Bahwa saksi menerangkan bahwa petugas PPS tidak pernah menganjur pasangan calon harus membawa asli KTP ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ada petgas PPS yang menakut nakuti saksi dan salah satu pendukung calon agar tidak mau di verifikasi karena salah satu pasangan calon bupati berasal dari Kecamatan Parbuluan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan 10 orang pendukung pasangan calon yang di verifikasi faktual saat itu di photo oleh PPS sambil memegang asli KTP nya ;-----
- Bahwa saksi menerangkan di Desa Lae Hole ada dilakukan verifikasi sebanyak 5 orang yang memenuhi syarat, namun selebihnya dinyatakan PPS pendukung tidak dapat ditemui, padahal tidak dilakukan verifikasi karena PPS minta ditunjukkan SK Penunjukan sebagai Tim Penghubung dari sekretaris Centre ;-----

**7. SAHALA RAJA SILALAH I ;** Yang pada pokoknya menerangkan dibawah

- sumpah sebagai berikut :-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak ;-----
  - Bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung di Desa Silalahi I ;-----
  - Bahwa saksi menerangkan sebelum dilaksanakan verifikasi faktual PPS tidak pernah menghubungi Tim Penghubung





Desa, saksi mengetahui diadakan verifikasi ini setelah teman saksi memberitahukan kepada saksi agar mengmpulan pendukung calon untuk dilakukab verifikasi faktual ;-----

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 2 Pebruari 2018 ada mengumpulkan 5 orang pendukung calon untuk di verifikasi, namum PPS tidak datang untuk memverifikasi, padahal sudah ada kesepakatan tgl 2 Februari 2018 ;-----
- Bahwa saksi menerangkan besok harinya tgl 3 Februari 2018 saksi membawa 5 orang untuk di verifikasi, namun PPS menolaknya karena verifikasi pendukung calon sebanyak 5 orang, dan PPS minta dihadirkan seluruh pendukung ;-----

**8. TOLOPI MARBUN** ; Yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menetangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluaraga pada kedua belah pihak ;-----
- Bahwa benar saksi oleh Pasangan Calon sebagai Sekretaris Centre atau Tim Penghubung Kabupaten Dairi ;-----
- Bahwa sebagai sekretaris Centre saksi bertugas menunjuk kordinator Kecamatan di 15 Kecamatan Kabupaten Dairi dan memonitoring pelaksanaan tugas seluruh Koordnator Kecamatan ;-----



- Bahwa saksi menerangkan selama pelaksanaan verifikasi faktual dari tanggal 30 Januari sampai 5 Februari 2018 banyak terjadi kendala pelaksanaan verifikasi faktual yang disampaikan oleh Koordinator Kecamatan, masalah tersebut antara lain PPS tidak melakukan verifikasi karena seluruh penduduk harus membawa asli KTP, untuk membawa pendukung harus tim penghubung, tidak boleh Tim Penghubung Kecamatan, para pendukung wajib di foto sambil memegang asli KTP, sehingga pendukung merasa takut, dan PPS ada yang menakutkan Tim Penghubung Desa dan Para Pendukung dan PPS sulit dihubungi oleh Tim Penghubung Desa untuk verifikasi faktual ;-----
- Bahwa saksi telah melaporkan permasalahan itu ke Komisiner KPU pada tanggal 2 Februari 2018, dan kemudian KPU mengundang pasangan calon dan saksi diadakan pertemuan pada tanggal 3 Februari 2018 dengan dihadiri oleh Panwas Kabupaten Dairi ;-----
- Bahwa pihak KPU telah meminta maaf kepada Pasangan Calon dan saksi atas kekurangan dalam pelaksanaan verifikasi faktual yang tidak sebagaimana mestinya itu ;----

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat Pihak Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi Ahli dan 2 (dua) saksi saksi Fakta sebanyak 2 (dua) orang yaitu :-----



**1. TURUNAN GULO, SP., M.SP** : Yang pada pokoknya menerangkan dibawah

sumpah adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi Pernah menjabat sebagai Komisioner KPU Priode tahun 2003-2013 Sumatera Utara di Medan ;--
- Bahwa ahli berpendapat makna dari koordinasi dalam Pasal 66 ayat (1) Peraturan KPU No.15 Tahun 2017, Inisatif Koordianasi dan Komunikatif itu dari Penyelenggara Pemilu/Pilkada yaitu PPS, bukan dari Tim Penghubung atau Calon :-----
- Bahwa ahli berpendapat lazimnya koordinasi diadakan pertemuan antara Penyelenggara Pemilu dengan Tim Penghubung supaya ada kesempatan lalu kemudian dibuat dokumen/administrasinya ;-----
- Bahwa selama ahli bertugas sebagai Komisioner di KPU Sumatera Utara, saksi selalu membuat administrasi setiap kegiatan termasuk rapat koordinasi ;-----
- Bahwa ahli berpedapat bila koordinasi tidak dilakukan dengan kesepakatan dan tidak dibuatkan dalam dokumentasi/administrasi maka pelaksanaan verifikasi faktual tidak akan berjalan dengan efektif ;-----
- Bahwa ahli berpendapat berdasarkan pengalaman menjadi komisioner, verifikasi berdasarkan KTP bisa ditunjukkan ketika saat verifikasi dilakukan oleh verifikator tidak dapat terlihat jelas, verifikator bisa meminta untuk mencocokkannya ;-----



- Bahwa berdasarkan pengalaman ahli Komisioner KPU, yang eksekusinya berada di Kabupaten/Kota UU KPU itu tidak bisa menterjemahkan Peraturan KPU itu dan tidak memungkinkan untuk melakukan Diskresi sebagai pelaksanaanya ; -----
- Bahwa kalau ada penyimpangan yang terjadi Bawaslu bisa saja melaporkan dan menyatakan KPU telah melakukan Pelanggaran dalam pelaksanaan UU KPU tersebut ;-----

Menimbang bahwa selain saksi ahli, Kuasa Tergugat juga menghadirkan Saksi Fakta sebanyak 2 (dua) orang yaitu :-----

**1 . JONSIUS BERUTU** : yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Penggugat, sedangkan Tergugat hanya sebatas teman kerja sebagai Panitia Pemilihan di Kecamatan Pegangan Hilir, dan tidak ada hubungan keluarga kepada kedua belah pihak ; -----
- Bahwa saksi menerangkan di beberapa Desa di Kecamatan Pegangan Hilir tidak dapat dilakukan verifikasi faktual karena petugas Tim Penghubung tidak dapat dihubungi ;--
- Bahwa saksi menerangkan di beberapa desa di Kecamatan 6 Desa tim Penghubung mengundurkan diri, namun PPS melakukan veifikasi di 2 Desa berkoordinasi dengan Korcamnya ;-----



- Bahwa saksi menerangkan bahwa dari 13 Desa , hanya 1 Desa yang membuat dokumen pertemuan antara PPS dengan Tim Penghubung yaitu Desa Simartugan ;-----

**2. RONALD NAINGGOLAN** : Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tudak kenal dengan Penggugat, serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kedua belah pihak ; -----
- Bahwa benar saksi adalah Anggota PPKdi Kecamatan Parbuluan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan dalam pelaksanaan Verifikasi faktual para pendukung pasangan calon diwajibkan membawa asli KTP ; -----
- Bahwa saksi menerangkan verifikasi di Kecamatan Parbuluan dilakukan di 2 Desa, yakni Desa Parbuluan 1 dan Parbuluan 2 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan dalam pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS saksi tidak ikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara tersebut baik Penggugat maupun Tergugat yang masing masing melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan Kesimpulannya pada tanggal 14 Maret 2018 dipersidangan yang pada pokoknya masing masing tetap pada pendiriannya ;-----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi persidangan ini menunjuk kepada berita acara persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----



Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana didalam duduk perkara, yang pada pokoknya bermohon kepada Pengadilan agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, karena telah dibuat dengan cara-cara yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 12/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 atas nama Pasangan Calon Depriwanto Sitohang, S.T., M.M. dan Azhar Bintang, S.H, dan Pasangan Calon Dr. Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy Andrea Lukita Sihombing (Vide Bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan mengenai materi pokok perkara dalam sengketa *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Tentang kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ; -----
2. Tentang tenggang waktu; -----
3. Legal Standing Penggugat; -----

#### **1. Tentang Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara**

Menimbang, bahwa dalam sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara punya wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Pilkada, sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 11 Tahun

Halaman **90** dari **128** halaman, Putusan No. 3/G/Pilkada/2018/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 atas nama Pasangan Calon Depriwanto Sitohang, S.T., M.M. dan Azhar Bintang, S.H, dan Pasangan Calon Dr. Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy andrea Lukita Sihombing, yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo (vide Bukti P-1) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat selaku pasangan calon yang tidak masuk sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi dari pasangan calon perseorangan di dalam Surat Keputusan objek sengketa tersebut, melakukan upaya administratif ke Panwas Kabupaten Dairi, selanjutnya Panwas Kabupaten Dairi telah memutuskan sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Dairi dengan Nomor Permohonan : 003/PS/PWSL.DRI.02.11/II//2018 tanggal 27 Pebruari 2018, dengan putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, dan kemudian atas putusan Panwas Kabupaten Dairi tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan pendaftaran gugatan tanggal 28 Pebruari 2018; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pemilihan tersebut; -----



## **2. Tentang Tentang Waktu**

Menimbang, bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 12/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi di Sidikalang dengan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tertanggal 14 Pebruari 2018, dan permohonan telah diputus pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018, sesuai Putusan Nomor 003/PS/PWSL.DRI.02.11/II/2018 tanggal 27 Pebruari 2018, dengan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.(Vide Bukti P-2 )-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, mengatur tentang Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan Tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota, maka dengan demikian pengajuan gugatan oleh Penggugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan ;-----

### **3. Tentang Legal Standing Penggugat**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada bagian tentang Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan tentang tenggang waktu tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai legal standing dalam menggugat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (objek sengketa) dalam perkara a quo oleh karena Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas tidak masuknya pasangan calon perseorangan dari Penggugat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018 di dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum objek sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal **07 Maret 2018** dalam sengketa a quo, dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam duduknya perkara tersebut di atas, yang menuntut agar pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 12/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 atas nama Pasangan Calon Depriwanto Sitohang, S.T., M.M. dan Azhar Bintang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, dan Pasangan Calon Dr. Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy andrea Lukita Sihombing, yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo (vide Bukti P-1)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya dari angka 1 sampai dengan angka 28 pada pokoknya menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi) telah melakukan pelanggaran hukum administrasi secara prosedur dalam pelaksanaan verifikasi faktual dan melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan tindakan Tergugat sangat merugikan Penggugat yang tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, sebagaimana dalam Keputusan Tergugat Nomor 12/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 (Vide Bukti P-1); -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 07 Maret 2018 pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah, karena telah melalui mekanisme dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, masing-masing para pihak telah mengajukan alat bukti, untuk pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.24 dan juga mengajukan 8 (delapan) orang saksi fakta dan 2 (dua) orang saksi ahli, sedangkan Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.31, 1 orang saksi ahli serta 2 (dua) orang saksi fakta; -----



Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materil, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara, dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan bantahan dari Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, menurut hemat Majelis Hakim bahwa persoalan pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 12/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 atas nama Pasangan Calon Depriwanto Sitohang, S.T., M.M. dan Azhar Bintang, S.H, dan Pasangan Calon Dr. Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy andrea Lukita Sihombing, yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo ada mengandung cacat juridis dan karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah atau sebaliknya tidak ada mengandung cacat juridis?; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, formal prosedural dan substansi materilnya, yang dapat dinilai secara alternatif ataupun kumulatif; -----



Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan penerbitan objek sengketa, berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 12/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 atas nama Pasangan Calon Depriwanto Sitohang, S.T., M.M. dan Azhar Bintang, S.H, dan Pasangan Calon Dr. Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy andrea Lukita Sihombing, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Perundangan-undangan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yaitu ketentuan pasal 13 huruf j yang berbunyi : -----

"Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi : menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan".-----

Menimbang, bahwa selanjunya mengenai ketentuan tugas dan wewenang KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupten/Kota termuat juga dalam ketentuan pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi : ayat (1) "KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon ". Selanjutnya bunyi ayat (2) " Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi//KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota "; -----





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa terkait dengan surat keputusan mengenai penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, adalah merupakan wewenang KPU Kabupaten Dairi untuk menerbitkannya, sehingga terhadap objek sengketa aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang dalam menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap prosedur dan substansi materilnya penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjawab permasalahan tersebut di atas, berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan Ahli dan saksi-saksi di bawah sumpah yang diajukan para pihak di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -

- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2017 Penggugat telah menyerahkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan Surat Pernyataan dukungan sebanyak 21.705 (dua puluh satu ribu tujuh ratus lima) dukungan kepada Tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi untuk syarat pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 dari jalur Calon Perseorangan (Vide Bukti P-3) ;-----
- Bahwa atas penyerahan dokumen dukungan perseorangan tersebut, Tergugat telah melakukan penelitian administrasi dan penelitian faktual dan diperoleh hasil yaitu jumlah dukungan yang memenuhi syarat (MS) berjumlah 12.532 orang, sehingga tidak memenuhi jumlah minimum dukungan yaitu jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyak 7.918





orang pendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak dua kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak 15.836 pendukung (vide bukti P-6) ; -----

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2018 Penggugat menyerahkan perbaikan dukungan sebanyak 18.306 orang dukungan yaitu kekurangan dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebesar 7.918 dikali 2 kepada Tergugat, dan diterima oleh Tergugat serta menyerahkan kepada Penggugat Berita Acara Nomor : 21/BA/KPU-KAB.028.436565/PILBUP/VIII/2015 tentang Penyerahan Perbaikan Syarat dukungan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018 ( Vide Bukti P-11) dan Rekapitulasi perbaikan jumlah syarat dukungan calon perseorangan dan lampiran tanda terima dokumen perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi model TT.2-KWK; -----
- Bahwa Tergugat melakukan penelitian administrasi dan penelitian faktual secara kolektif terhadap dukungan perbaikan calon perseorangan Penggugat sebanyak 18.306 orang dukungan, dengan hasil rekapitulasi bahwa dukungan Penggugat yang memenuhi syarat hanya sebanyak 2006, sehingga jumlah dukungan tahap pertama terhadap dukungan Penggugat yang telah dilakukan penelitian administrasi dan penelitian faktual diperoleh hasil yaitu jumlah dukungan yang memenuhi syarat (MS) berjumlah 12.532 (Vide Bukti P-6) ditambah dengan hasil penelitian administrasi dan penelitian faktual terhadap dukungan perbaikan calon perseorangan Penggugat yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 2006 jumlahnya sebanyak 14.538 dukungan, oleh karenanya masih kekurangan 5.912 batas minimal untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon ;-----



- Bahwa Keterangan Ahli yang diajukan Penggugat bernama : -----

1. **DR. MIRZA NASUTION, SH.,M.HUM** ; Selaku dosen dipesidangan menerangkan bahwa sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi adalah seorang dosen di Fakultas Hukum USU Medan ; -----
- Bahwa sebagai ahli saya sependapat bahwa azas pemilu adalah luber dan jurdil, untuk menjaga kerasian hak konstitusional masyarakat, oleh karena itu tidak lazim memfoto pendukung calon di depan umum ;-----
- Bahwa ahli berpendapat kevalidan suatu data harus dilihat dari 3 hal yaitu, teknis, prosedur dan substansinya, bilamana salah satu persyaratan tidak dipenuhi maka konsekwensi hukumnya menjadi tidak sah ;-----
- Bahwa ahli berpendapat makna koordinasi dalam pasl 48 UU No.10 Tahun 2016 inisiatifnya dari penyelenggara pemilu, bukan dari Tim Penghubung atau Calon itu sendiri;

2. **DR. DARWINSYAH MININ, S.H.,MS** selaku Dosen di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi adalah seorang dosen di Fakultas Hukum USU Medan spesialis bidang Tata Negara bertempat tinggal di Jalan Garuda No.40 Kelurahan Sei Sikambing B Medan ;-----
- Bahwa sebagai ahli saya berpendapat bahwa azas pemilu adalah luber dan jurdil, untuk menjaga kerahasiaan hak



- konstitusional masyarakat. Oleh karena itu tidak lazim  
mempotokan pendukung calon di depan umum ;-----
- Bahwa pendapat ahli dalam pelaksanaan verifikasi faktual harus dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang ;-----
  - Bahwa ahli berpendapat kevalidan suatu data harus dilihat dari 3 hal yaitu, teknis, prosedur dan substansinya, bilamana salah satu persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka konsekuensi hukumnya menjadi tidak sah ;-----
  - Bahwa ahli berpendapat makna berkoordinasi dalam pasal 66 ayat (1) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2017, inisiatif datang dari penyelenggara Pemilu bukan dari Tim Penghubung atau Calon itu sendiri ;-----
  - Ahli berpendapat, koordinasi untuk verifikasi faktual itu perlu dilakukan melalui media atau memerlukan sarana ;-

Bahwa Keterangan saksi fakta yang diajukan Penggugat bernama : -----

**1. PIPIN HUTAURUK** ; Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga pada kedua belah pihak ;-----
- Bahwa benar saksi ditunjuk oleh Koordinator Kecamatan Sidikalang bernama Janspar Nainggolan untuk jadi Tim Penghubung di Desa Mbelang Malum dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual ;-----
- Bahwa benar tanggal 29 Januari 2018 ada kesepakatan dengan PPS Desa Mbelang Malum agar pelaksanaan



Verifikasi Faktual kolektif dilaksanakan tanggal 30 Januari

2018, di malam hari pukul 19.00 Wib;-----

- Bahwa pada saat verifikasi itu saksi membawa 80 orang pendukung pasangan calon tidak di verifikasi oleh PPS, dengan alasan jam kerja Panwas hanya sampai pukul 16.00 Wib ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum dilaksanakan verifikasi faktual tidak ada sosialisasi dari PPS ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Kelurahan Sidiangkat dan Batang Beruh tidak ada dilakukan verifikasi faktual dan apabila pendukung tidak membawa asli KTP tidak akan dilakukan verifikasi ;-----
- Bahwa saksi menerangkan setiap dilakukan verifikasi faktual setiap pendukung diwajibkan di photo oleh PPS sambil memegang Asli KTP, padahal asli KTP tidak harus diwajibkan dibawa ; -----
- Bahwa saksi menerangkan verifikasi faktual yang dilakukan di Desa Mbelang Malum hanya sebanyak 192 dukungan, sedangkan selebihnya sedangkan selebihnya 306 dukungan tidak di verifikasi karena ditolak oleh PPS ;--

**2. NIBANGSA PINEM** : Yang pada pokonya menerangkan dibawah sumpah adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kedua belah pihak ; -----



- Bahwa benar saksi adalah kordiantor Kecamatan Gunung Sitember yang membawahi 8 Desa ; -----
- Bahwa benar saksi pada tanggal 30 Januari 2018 saksi ada membawa pendukung pasangan calon sbanyak 86 orang untuk di verifikasi faktual namun ditolak oleh PPS ;-----
- Bahwa saksi menerangkan di Desa Gunung Sitember yang di verifikasi hanya 74 dukungan pasangan calon yang memenuhi syarat, yang tidak memenuhi 193 dukungan, selebihnya tidak diverifikasi oleh PPS karena tidak ada lagi koordinasi lagi oleh PPS dengan tim penghubung ;-----
- Bahwa saksi menerangkan PPS mewajibkan pendukung untuk membawa asli KTP, padahal sebelumnya PPS tidak menganjurkan untuk membawa asli KTP sehingga PPS tidak melakukan verifikasi faktual ; -----
- Saksi menerangkan bahwa di setiap verifikasi faktual para pendukung diwajibkan untuk berphoto oleh PPS sambil memegang asli KTP, bila pendukung tidak mau langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum pelaksanaan verifikasi faktual ada diadakan pertemuan oleh PPK tetapi tidak dibuat dokumentasi secara tertulis ;-----

**3. MUHAMMAD JAGONTARAS PINEM** : Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi adalah Kordinator Desa di Desa Lau Tawar Kecamatan Tanah Pinem ; -----



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 3 Pebruari 2018 saksi membawa 15 orang pendukung pasangan calon untuk di verifikasi faktual kerumah Kepala Desa, namun setelah tiba di rumah Kepala Desa PPS menolak untuk melakukan verifikasi tanpa ada alasan yng jelas ; -----

**4. ROBINSON BANUAREA** : Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi benar kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar saksi adalah Kordinator Kecamatan Berampu yang membawahi 5 Desa ; -----
- Bahwa benar sebelum dilakanakan verifikasi faktual PPS belum pernah melakukan sosialisasi tentang verifikasi faktual ; -----
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu dilakukan verifikasi faktual di Desa Banjar toba ada masalah saat saksi membawa pendukung calon sebanyak 25 orang di kantor PPS, saat itu PPS tidak mau memverifikasi dengan alasan Ketua PPS minta dibawakan Tim Penghubung Desa, padahal sudah disepakati dengan Ketua PPK Poltak Napitupulu verifikasi faktual akan dilaksanakan malam hari pukul 19.30 Wib ; -----
- Bahwa di Desa saksi tidal dilakukan verifikasi faktual oleh PPS, apabila pendukung calonnya hanya dibawah 10 orang; -----



- Bahwa saksi menerangkan pendukung yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak ditemui disebabkan pendukung tidak membawa asli KTP dan tidak mau berfoto sambil memegang KTP asli ;-----

**5. JANS PAR WILSON NAINGGOLAN** :Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa benar saksi adalah Kordinator Kecamatan di Kecamatan Sidikalng, namun karena di Kecamatan Siempat Nempu berhalangan sehingga saksi ditugaskan oleh Sekretaris Centre sebagai pelaksana Kordinator Kecamatan Siempat Nempu ;-----
- Bahwa selama jadwal verifikasi faktual dari tanggal 30 Januari samapai 5 Pebruari 2018 saksi tidak pernah ada komunikasi dengan PPK maupun PPS ;-----
- Bahwa saksi menerangkan di Kecamatan Siempat Nempu ada membawahi 13 Desa ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat verifikasi itu ada membawa 15 orang pendukung untuk di verifikasi, namun PPS meminta seluruh pendukung agar di verifikasi sekaligus, akhirnya verifikasi batal dilakukan oleh PPS ;-----
- Bahwa saksi menerangkan ada dalam PPK dan PPS ada 2 Desa yang di Verifikasi yaitu Desa Juma Teguh 3 orng memenuhi syarat dan Desa Juma Siulok 8 orang memenuhi syarat, padahal tidak pernah dilakukan





verifikasi faktual, maka saksi heran karena tidak pernah dilakukan verifikasi faktual, hal ini sdh saksi laporkan ke komisioner KPU ; -----

**6. HASUDUNGAN TAMBA ;** Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tiada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak ; -----
- Bahwa benar saksi bertugas sebagai Kordinator Desa di Desa Lae Hole I dan Desa Lae Hole Kecamatan Parbuluan;
- Saksi menerangkan pada saat verifikasi faktual itu saksi ada membawa pendukung pasangan calon sebanyak 37 orang, namun yang di verifikasi hanya 10 orang yang memenuhi syarat. Sedangkan selebihnya tidak dilakukan verifikasi karena tidak membawa asli KTP ;-----
- Bahwa saksi menerangkan sebelum dilakukan verifikasi faktual tidak ada dilakukan kordinasi oleh PPS, namun saksilah yang berinisatif menghubungi PPS untuk verifikasi faktual ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa petugas PPS tidak pernah menganjur pasangan calon harus membawa asli KTP ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ada petugas PPS yang menakut nakuti saksi dan salah satu pendukung calon agar tidak mau di verifikasi karena salah satu pasangan calon bupati berasal dari Kecamatan Parbuluan ;-----



- Bahwa saksi menerangkan 10 orang pendukung pasangan calon yang di verifikasi faktual saat itu di photo oleh PPS sambil memegang asli KTP nya; -----
- Bahwa saksi menerangka di Desa Lae Hole ada dilakukan verifikasi sebanyak 5 orang yang memenuhi syarat, namun selebihnya dinyatakan PPS pendukung tidak dapat ditemui, padahal tidak dilakukan verifikasi karena PPS minta ditunjukkan SK Penunjukan sebagai Tim Penghubung dari sekretaris Centre ; -----

**7. SAHALA RAJA SILALAH I ;** Yang pada pokoknya menerangkan dibawah

sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak ; -----
- Bahwa saksi bertugas sebagai Tim Penghubung di Desa Silalahi I ; -----
- Bahwa saksi menerangkan sebelum dilaksanakan verifikasi faktual PPS tidak pernah menghubungi Tim Pengubung Desa, saksi mengetahui diadakan verifikasi ini setelah teman saksi memberitahukan kepada saski agar mengmpulan pendukung calaon utuk dilakukan verifikasi faktual ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 2 Pebruari 2018 ada mengumpulkan 5 orang pendukung calon untuk di



verifikasi, namun PPS tidak datang untuk memverifikasi, padahal sudah ada kesepakatan tgl 2 Februari 2018 ;-----

- Bahwa saksi menerangkan besok harinya tgl 3 Februari 2018 saksi membawa 5 orang untuk di verifikasi, namun PPS menolaknya karena verifikasi pendukung calon sebanyak 5 orang, dan PPS minta dihadirkan seluruh pendukung ; -----

**8. TOLOPI MARBUN** ; Yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan

sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga pada kedua belah pihak ; -----
- Bahwa benar saksi oleh Pasangan Calon sebagai Sekretaris Centre atau Tim Penghubung Kabupaten Dairi ;-----
- Bahwa sebagai sekretaris Centre saksi bertugas menunjuk kordinator Kecamatan di 15 Kecamatan Kabupaten Dairi dan memonitoring pelaksanaan tugas seluruh Koordnator Kecamatan ; -----
- Bahwa saksi menerangkan selama pelaksanaa verifikasi faktual dari tanggl 30 Januari sampai 5 Februari 2018 banyak terjadi kendala pelaksanaan verifikasi faktual yang disampaikan oleh Koordinator Kecamatan, masalah tersebut antara lain PPS tidak melakukan verifikasi karena seluruh pendukunh harus membawa asli KTP, untuk membawa pendukung harus tim penghubung, tidak boleh



Tim Penghubung Kecamatan, para pendukung wajib di photo sambil memegang asli KTP, sehingga pendukung merasa takut, dan PPS ada yang menakut nakuti Tim Penghubung Desa dan Para Pendukung dan PPS sulit dihubungi oleh Tim Penghubung Desa untuk verifikasi faktual ; -----

- Bahwa saksi telah melaporkan permasalahan itu ke Komisioner KPU pada tanggal 2 Februari 2018, dan kemudian KPU mengundang pasangan calon dan saksi diadakan pertemuan pada tanggal 3 Februari 2018 dengan dihadiri oleh Panwas Kabupaten Dairi ;-----
- Bahwa pihak KPU telah meminta maaf kepada Pasangan Calon dan saksi atas kekurangan dalam pelaksanaan verifikasi faktual yang tidak sebagaimana mestinya itu ;----

Bahwa Keterangan saksi Ahli yang diajukan Tergugat bernama :

**1. TURUNAN GULO, SP., M.SP** : Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi Pernah menjabat sebagai Komisioner KPU Priode tahun 2003-2013 Sumatera Utara di Medan ;--
- Bahwa ahli berpendapat makna dari koordinasi dalam Pasal 66 ayat (1) Peraturan KPU No.15 Tahun 2017, Inisatif Koordianasi dan Komunikatif itu dari Penyelenggara Pemilu/Pilkada yaitu PPS, bukan dari Tim Penghubung atau Calon ; -----



- Bahwa ahli berpendapat lazimnya koordinasi diadakan pertemuan antara Penyelenggara Pemilu dengan Tim Penghubung supaya ada kesepakatan lalu kemudian dibuat dokumen/administrasinya ; -----
- Bahwa selama ahli bertugas sebagai Komisioner di KPU Sumatera Utara, saksi selalu membuat administrasi setiap kegiatan termasuk rapat koordinasi ;-----
- Bahwa ahli berpendapat bila kordinasi tidak dilakukan dengan kesepatan dan tidak dibuatkan dalam dokumentasi/administrasi maka pelaksanaan verifikasi faktual tidak akan berjalan dengan efektif ;-----
- Bahwa ahli berpendapat berdasarkan pengalaman menjadi komisioner ,verifikasi berdasarkan KTP bisa ditunjukkan ketika saat verifikasi dilakukan oleh verifikator tidak dapat terlihat jelas, verifikator bisa meminta untuk mencocokkannya ; -----
- Bahwa berdasarkan pengalaman ahli Komisioner KPU, yang eksekusinya berada di Kabupaten/Kota UU KPU itu tidak bisa menterjemahkan Peraturan KPU itu dan tidak memungkinkan untuk melakukan Diskresi sebagai pelaksanaanya ; -----
- Bahwa kalau ada penyimpangan yang terjadi Bawaslu bisa saja melaporkan dan menyataka KPU telah melakukan Pelanggaran dalam pelaksanaan UU KPU tersebut ;-----



Bahwa keterangan saksi fakta yang diajukan oleh Tergugat bernama :-----

**1. JONSIUS BERUTU :** yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Penggugat, sedangkan Tergugat hanya sebatas teman kerja sebagai Panitia Pemilihan di Kecamatan Pegangan Hilir, dan tidak ada hubungan keluarga kepada kedua belah pihak ; -----
- Bahwa saksi menerangkan di beberapa Desa di Kecamatan Pegangan Hilir tidak dapat dilakuka verifikasi faktual karena petugas Tim Penghubung tidak dapat dihubungi ;--
- Bahwa saksi menerangkan di beberapa desa di Kecamatan 6 Desa tim Penghubung mengundurkan diri, namun PPS melakukan veifikasi di 2 Desa berkoordinasi dengan Korcamnya ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dari 13 Desa , hanya 1 Desa yang membuat dokumen pertemuan antara PPS dengan Tim Penghubung yaitu Desa Simartugan ;-----

**2. RONALD NAINGGOLAN :** Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tudak kenal dengan Penggugat, serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kedua belah pihak ; -----
- Bahwa benar saksi adalah Anggota PPK di Kecamatan Parbuluan ; -----



- Bahwa saksi menerangkan dalam pelaksanaan Verifikasi faktual para pendukung pasangan calon diwajibkan membawa asli KTP ; -----
- Bahwa saksi menerangkan verifikasi di Kecamatan Parbuluan dilakukan di 2 Desa, yakni Desa Parbuluan 1 dan Parbuluan 2 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan dalam pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS saksi tidak ikut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat terhadap syarat dukungan awal dan perbaikan dukungan pasangan calon perseorangan dari Penggugat telah dilakukan penelitian administrasi dan faktual secara benar dan objektif sehingga diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa a quo, maka dalam hal ini terlebih dahulu mengutip beberapa pasal dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota antara lain :

- Pasal 1 angka 5 menyatakan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan; -----





- Pasal 1 angka 6 menyatakan Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain; -----
- Pasal 1 angka 7 menyatakan Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/ kelurahan;-----
- Pasal 23 ayat 1 menyatakan PPS melakukan penelitian faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Pasangan Calon; -----
- Pasal 16 Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri atas : -----  
menyatakan Penelitian terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, terdiri dari: -----
  - a. verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya; ----
  - b. verifikasi administrasi; dan -----
  - c. verifikasi faktual ;-----
- Pasal 23 ayat (14 ) menyatakan PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual ; -----
- Pasal 66 ayat (1) menyatakan Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65, PPS melakukan faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal pasangan



calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal  
Pasangan Calon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat telah melakukan penelitian administrasi dan penelitian faktual terhadap dukungan perbaikan calon perseorangan Penggugat sebesar 18.306 dukungan yang berasal dari kekurangan dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebesar 7.918 dikali 2 (dua) dan selanjutnya menurut Tergugat dari hasil rekapitulasi bahwa dukungan Penggugat perbaikan yang memenuhi syarat hanya sebanyak sebanyak 2006 dukungan, sehingga Penggugat mengalami kekurangan 5.912 jumlah batas minimal untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dari hasil rekapitulasi perbaikan dukungan Penggugat yang memenuhi syarat sebanyak 2006 dukungan adalah didasarkan kepada hasil penelitian administrasi ataupun penelitian faktual tahap perbaikan telah dilakukan dengan benar dan objektif pada Kabupaten Dairi , oleh KPU melalui PPS dan PPK?; -----

Menimbang, bahwa bersasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang disengketakan kedua belah pihak tentang prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa a quo, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa inti pokok persengketaan kedua belah pihak dalam perkara ini, adalah perselisihan tentang proses pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan secara kolektif terhadap dukungan perbaikan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 Atas nama Penggugat, yang menurut Penggugat pada pokok prosesnya diduga telah disusun dan dibuat dengan cara-cara yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Sebaliknya menurut Tergugat pada pokoknya penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada prosedur dan/atau kewajiban yang dilanggar oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempedomani peraturan perundang-undangan tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mendasari pokok permasalahan tersebut; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, peraturan perundang-undangan yang mendasari pokok persengketaan kedua belah pihak, adalah ketentuan pasal 66 ayat (1) PKPU No. 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PKPU No. 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, yang berbunyi : " Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon ";

Menimbang, bahwa setelah mencermati bunyi rumusan pasal 66 ayat (1) tersebut, menurut Majelis Hakim :-----

- Kalimat " berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan... dst...", adalah merupakan kalimat aktif, ditujukan kepada PPS untuk berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon; -----



- Dalam berkoordinasi tersebut tidak menentukan peran atau tugas yang harus dilakukan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim Bakal Pasangan Calon; -----
- Tidak ada penjelasan teknis pelaksanaan berkoordinasi dengan Bakal Paslon dan/atau tim penghubung Bakal Paslon tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan arti koordinasi dalam artian yang umum dipahami selama ini;

Menimbang, bahwa koordinasi berasal dari kata coordination. Arti kata "koordinasi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur, dan dari pendekatan empirik, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan keterangan ahli TURUNAN GULO, SP., M.SP yang diajukan dipersidangan, bahwa makna dari koordinasi dalam Pasal 66 ayat (1) Peraturan KPU No.15 Tahun 2017, Inisatif Koordianasi dan Komunikatif itu dari Penyelenggara Pemilu/Pilkada yaitu PPS, bukan dari Tim Penghubung atau Calon dan lazimnya koordinasi diadakan pertemuan antara Penyelenggara Pemilu dengan Tim Penghubung supaya ada kesempatan lalu kemudian dibuat dokumen/administrasinya dan keterangan ahli Dr. Darwinsyah Minin, S.H.,MS., bahwa koordinasi untuk verifikasi faktual itu perlu dilakukan melalui media atau memerlukan sarana dan azas pemilu adalah luber dan jujur, untuk menjaga kerahasiaan hak konstitusional masyarakat, oleh karena itu tidak lazim mempoto pendukung calon di depan umum serta kevalidan suatu data harus dilihat dari 3 hal yaitu, teknis, prosedur dan substansinya, bilamana



salah satu persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka konsekwensi hukumnya menjadi tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan bunyi rumusan ketentuan Pasal 66 ayat (1) tersebut diatas, maka arti berkoordinasi dengan Bakal Paslon dan/atau tim penghubung Bakal Paslon, adalah bekerjasama untuk menyepakati kegiatan pelaksanaan verifikasi faktual secara kolektif terhadap dukungan bakal paslon, yaitu dalam hal mengumpulkan atau menghadirkan massa pendukung bakal paslon untuk dilakukan verifikasi, yang mana bentuk kerjasama atau kesepakatan haruslah dilakukan secara tertulis, sehingga dari segi hukum mengikat kedua belah pihak dan dapat dipertanggung jawabkan; -----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu azas pemilu adalah luber dan jujur, untuk menjaga kerahasiaan hak konstitusional masyarakat, oleh karena itu tidak lazim memfoto pendukung calon di depan umum serta kevalidan suatu data harus memenuhi teknis, prosedur dan substansinya, bilamana salah satu persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka konsekwensi hukumnya menjadi tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim, dari bukti surat yang diajukan kedua belah pihak, ternyata tidak ada satupun bukti yang menunjukkan adanya bentuk kerjasama atau kesepakatan atau pernyataan secara tertulis dari bakal paslon dan/tim penghubung bakal paslon untuk menghadirkan pendukungnya; -----

Menimbang, bahwa selain itu, dari saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan, yaitu saksi-saksi pihak yang terlibat dalam proses verifikasi faktual secara kolektif, yaitu para petugas PPK, PPS dan Tim Penghubung bakal paslon yang didengar keterangannya, tidak ada satupun keterangan yang merangkan adanya bentuk kerjasama atau kesepakatan atau pernyataan secara tertulis dari bakal paslon dan/tim penghubung bakal paslon untuk menghadirkan



pendukungnya , bahkan diantaranya tanpa ada pemberitahuan sama sekali (keterangan SAHALA RAJA SILALAH I ); -----

Menimbang, bahwa selain itu, koordinasi tersebut tidaklah cukup dengan adanya rapat koordinasi, tapi haruslah ditindak lanjuti dengan membuat kesepakatan secara tertulis, sehingga secara hukum dapat dipertanggung jawabkan apabila melalaikan kewajibannya; -----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, kesepakatan dalam hal pelaksanaan verifikasi faktual, substansinya hanyalah untuk menyepakati kehadiran massa pendukung bakal paslon untuk diverifikasi dan kesepakatan tempat pelaksanaan verifikasi tersebut, bukanlah untuk menyepakati jadwal pelaksanaan verifikasi faktual (keterangan saksi SAHALA RAJA SILALAH I ), karena jadwalnya telah ditentukan oleh PKPU No.1 Tahun 2017, yaitu awal tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan akhir tanggal 5 Februari 2018, juga penolakan PPS melakukan verifikasi faktual ditempat yang disediakan tim penghubung (keterangan saksi MUHAMMAD JAGONTARAS PINEM dan SAHALA RAJA SILALAH I serta ROBINSON BANUAREA), adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya untuk melakukan verifikasi, dan merupakan hak massa pendukung untuk dilakukan verifikasi, selain dari pada itu di beberapa Desa di Kecamatan Pegangan Hilir tidak dapat dilakukan verifikasi faktual karena petugas Tim Penghubung tidak dapat dihubungi ( saksi JONSIUS BERUTU) adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya untuk melakukan verifikasi, dan merupakan hak masa pendukung untuk dilakukan verifikasi, selain dari pada itu di setiap verifikasi faktual para pendukung diwajibkan untuk berphoto oleh PPS sambil memegang asli KTP, bila pendukung tidak mau langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat (keterangan Saksi NIBANGSA PINEM) oleh karena itu tidak lazim memphoto pendukung di depan umum karena bertentangan dengan azas pemilu adalah luber dan jurdil, untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga kerahasiaan hak konstitusional masyarakat, oleh karena itu tidak lazim memphoto pendukung bakal paslon di depan umum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai surat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nomor : 01/PPS/BM/2018 tanggal 01 Februari 2018 (vide bukti T-21), surat mana ditujukan kepada Sidabutar/Penghubung Desa Bakal Calon perorangan Penggugat, yang pada pokoknya berisikan agar Tim Penghubung mengumpulkan pendukung yang akan berakhir tanggal 2 Pebruari 2018 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah surat PPS tersebut dapat dipandang sebagai bentuk koordinasi sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 66 ayat (1) PKPU No. 15 Tahun 2017 tersebut atau sebaliknya ? ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim surat PPS tersebut tidak dapat dipandang sebagai bentuk koordinasi sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 66 ayat (1) PKPU No. 15 Tahun 2017 dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa rumusan bunyi pasal 66 ayat (1) tersebut, tidak menentukan kewajiban bagi bakal paslon dan/atau tim penghubung bakal paslon untuk menghadirkan pendukung bakal paslon; -----
- Bahwa sesuai bunyi rumusan pasal 66 ayat (1) : ".....PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon ". Kalimat tersebut merupakan kalimat aktif, ditujukan kepada PPS untuk berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubungnya, bukan sebaliknya seperti surat PPS tersebut; -----





Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan, kenapa rumusan bunyi ketentuan pasal 66 tersebut tidak menentukan kewajiban bagi bakal paslon atau tim penghubung menghadirkan massa pendukungnya ? ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, karena hubungan hukum keduanya bersifat hukum publik yang bersegi satu, hubungan hukum sepihak, yang mana dalam proses kegiatan verifikasi tersebut kewajibannya hanya melekat pada PPS, dan merupakan hak pendukung/warga untuk dilakukan verifikasi. Oleh karena itu, maka kewajiban untuk menghadirkan massa pendukungnya itu prosesnya harus melalui koordinasi yang baik, yaitu dengan kerjasama atau adanya kesepakatan kedua belah pihak, seperti hubungan hukum yang bersifat hukum perdata, karena dalam koordinasi tersebut kedua belah pihak dalam posisi yang sederajat; -----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, kegiatan verifikasi faktual secara kolektif pada tahap kedua ini, pada prinsipnya sama dengan verifikasi faktual pada tahap pertama yang dilakukan dengan metoda sensus menemui langsung setiap pendukungnya, yang mana merupakan kewajiban PPS melakukannya, dan menghadirkan pendukung bagi bakal paslon atau tim penghubung dari segi hukum bukan merupakan kewajibannya, sehingga karenanya rumusan ketentuan pasal 66 ayat (1) tersebut hanya menentukan berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dan perintah berkoordinasi itu ditujukan kepada PPS selaku perangkat KPU Kabupaten untuk melakukan verifikasi faktual; -----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu surat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nomor : 01/PPS/BM/2018 tanggal 01 Februari 2018 , surat mana ditujukan kepada Sidabutar/Penghubung Desa Bakal Calon perorangan Penggugat, yang pada pokoknya berisikan agar Tim Penghubung mengumpulkan pendukung yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berakhir tanggal 2 Februari 2018, adalah telah merubah ketentuan PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018, beserta lampiran tentang pendaftaran Pasangan Calon angka 2 huruf k. penelitian hasil perbaikan huruf d PKPU Nomor 1 Tahun 2017 menyebutkan "Penelitian di tingkat desa/kelurahan awal tanggal 30 Januari 2018 yang berakhir tanggal 5 Februari 2018" dengan demikian surat tersebut mengandung cacat yuridis ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai surat Tergugat Nomor : 068/PL.03.2-Und/1211/KPU-Kab/II/2018 tanggal 02 Februari 2018 (vide bukti T-22), surat mana ditujukan kepada Penggugat/Tim Penghubung Bakal Paslon, yang pada pokoknya berisikan agar Bakal Paslon/ Tim Penghubung hadir dalam rapat koordinasi tentang Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018, tempat Kantor KPU Kabupaten Dairi ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan, apakah surat Tergugat tersebut dapat dipandang sebagai bentuk koordinasi sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 66 ayat (1) PKPU No. 15 Tahun 2017 tersebut diatas ? ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menilai apakah surat KPU Kabupaten Dairi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk koordinasi sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 66 ayat (1) PKPU No. 15 Tahun 2017 tersebut diatas atau sebaliknya, terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018, beserta lampiran tentang pendaftaran Pasangan Calon angka 2 huruf k. penelitian hasil perbaikan huruf d PKPU Nomor 1 Tahun 2017

Halaman **120** dari **128** halaman, Putusan No. 3/G/Pilkada/2018/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan "Penelitian di tingkat desa/kelurahan awal tanggal 30 Januari 2018 yang berakhir tanggal 5 Februari 2018", yang mana rapat koordinasi tentang Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 dengan demikian KPU Kabupaten Dairi telah merubah Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018, oleh karenanya surat Tergugat Nomor : 068/PL.03.2-Und/1211/KPU-Kab/II/2018 tanggal 02 Februari 2018 (vide bukti T-22) mengandung cacad yuridis, oleh karena surat KPU Kabupaten Dairi tersebut mengandung cacad yuridis, maka sejak awal Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan tanggal 30 Januari 2018 yang berakhir tanggal 5 Februari 2018 mengandung cacad yuridis pula, maka menurut hukum tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena bentuk dan cara-cara koordinasi dalam proses pelaksanaan verifikasi faktual dalam perkara ini tidak sesuai dengan amanat ketentuan pasal 66 ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2017 dan pula tidak sesuai dengan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 sebagaimana ditentukan dalam lampiran PKPU Nomor 1 Tahun 2017, sehingga karenanya pokok persengketaan tentang proses pelaksanaan verifikasi faktual secara kolektif tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah dibuktikan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya tentang substansi objek sengketa aquo, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena akibat tidak ada koordinasi yang baik dan tidak melaksanakan jadwal sesuai dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tersebut,

Halaman **121** dari **128** halaman, Putusan No. 3/G/Pilkada/2018/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka proses pelaksanaan verifikasi faktual secara kolektif terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon atas nama Penggugat tidak berjalan sebagaimana mestinya, terbukti dari jumlah dukungan perbaikan bakal pasangan calon atas nama Penggugat yang telah dilakukan verifikasi administrasi dan dilakukan verifikasi faktual pada tahap pertama yang dilakukan dengan metoda sensus menemui langsung setiap pendukungnya dari Surat Pernyataan dukungan sebanyak 21.705 (dua puluh satu ribu tujuh ratus lima) orang setelah Tergugat melakukan penelitian administrasi dan penelitian faktual, diperoleh hasil yaitu jumlah dukungan yang memenuhi syarat (MS) berjumlah 12.532 orang, akan tetapi ternyata setelah Tergugat melakukan penelitian administrasi kegiatan verifikasi faktual secara kolektif pada tahap kedua dari Surat Pernyataan dukungan perbaikan sebanyak 18.306 orang dukungan diperoleh hasil yaitu jumlah dukungan yang memenuhi syarat (MS) berjumlah hanya sebanyak 2006 orang yang dinyatakan memenuhi syarat ;-----

Menimbang, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan diatas, hubungan hukum KPU Kabupaten beserta perangkatnya yang ada di kecamatan (PPK) dan di desa/kelurahan (PPS) dengan massa pendukung bakal pasangan calon merupakan hubungan hukum yang bersifat hukum publik, hanya melekat kewajiban bagi PPS untuk melakukan verifikasi faktual dan merupakan hak bagi massa pendukung bakal pasangan calon untuk dilakukan verifikasi, maka dengan tidak dilaksanakannya proses verifikasi faktual tersebut, PPS dianggap telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada, sehingga dari segi hukum KPU Kabupaten Dairi haruslah bertanggung jawab atas tidak terlaksananya verifikasi faktual sebagaimana mestinya, hal mana berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2017 sudah



ditetapkan secara limitatif tentang tahapan, program, dan jadwal, sehingga secara hukum tidak dimungkinkan lagi adanya verifikasi ulang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena bentuk dan cara-cara berkoordinasi dalam proses verifikasi faktual secara kolektif terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon dan tidak melaksanakan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018, tidak sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terlaksananya kegiatan verifikasi faktual tersebut merupakan tanggung jawab yang ada pada KPU Kabupaten Dairi selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka karenanya pokok sengketa tentang proses verifikasi faktual tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dibuktikan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa apabila proses pelaksanaan verifikasi faktual telah dilakukan sesuai amanat peraturan perundang-undangan, maka menurut Majelis Hakim hasil rekapitulasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon atas nama Penggugat dapat dipastikan hasilnya signifikan dengan rekapitulasi pendukung yang memenuhi syarat pada tahap pertama; -----

Menimbang, bahwa oleh karena akibat dari kelalaian Tergugat melakukan kewajibannya, maka secara hukum massa pendukung perbaikan bakal pasangan calon yang telah melalui proses verifikasi administrasi dan dugaan kegandaan sebanyak 16.905 (Vide Bukti P-15) haruslah dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah diakumulasikan dengan hasil rekapitulasi pendukung yang memenuhi syarat atas nama Penggugat setelah melalui proses verifikasi administrasi dan dugaan kegandaan serta verifikasi faktual secara sensus sebanyak 12.532 (Vide



Bukti P-6) , telah melebihi jumlah syarat minimal bagi pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 yaitu sebanyak 20.450 orang dengan sebaran di 15 Kecamatan; -----

Menimbang, bahwa berdsarakan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena proses pelaksanaan verifikasi faktual secara kolektif dan tidak sesuai dengan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 terhadap dukungan perbaikan bakal pasangan calon tidak sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terlaksananya kegiatan verifikasi faktual merupakan akibat dari kelalaian PPS selaku perangkat KPU Kabupaten Dairi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terurai diatas, maka karenanya gugatan/tuntutan pokok Penggugat pada angka 2 dan 3 agar Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi Nomor 12/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Dairi sebagai peserta Pemilihan Tahun 2018, dan memerintahkan untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi Nomor 12/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Dairi sebagai peserta Pemilihan Tahun 2018, adalah cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tuntutan pokok Penggugat tersebut, maka tuntutan Penggugat pada angka 4 agar memerintahkan Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi untuk menerbitkan keputusan tentang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penggugat **St. Rimso Maruli Sinaga, S.H., M.H., dan Bilker Purba, A.Md.** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi sebagai peserta Pemilihan Tahun 2018, adalah sangat beralasan hukum dan dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 100 dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Perubahannya, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan para pihak serta saksi-saksi yang relevan dalam putusan ini, sedangkan bukti-bukti yang lain setelah mempertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini dan dikesampingkan, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam putusan ini telah termuat dalam berita acara persidangan yang tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Perubahannya dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

Halaman **125** dari **128** halaman, Putusan No. 3/G/Pilkada/2018/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi Nomor 12/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi Nomor 12/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 ; -----
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, dengan mencantumkan nama Penggugat yaitu **St. Rimso Maruli Sinaga, S.H.,M.H., dan Bilker Purba, A.Md.;** -----
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **KAMIS** tanggal **22 MARET 2018**, oleh kami : **H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.,** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua, **UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.,** dan **ASMIN SIMAJORANG , S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **26 MARET 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SYAIFUDDIN ANSARI, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi  
Tata usaha Negara Medan, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan  
Kuasa Hukum Tergugat; -----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**UNDANG SAEPU DIN, S.H., M.H.**

**H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.**

**ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**SYAIFUDIN ANSARI, S.H., M.H.**

Halaman **127** dari **128** halaman, Putusan No. 3/G/Pilkada/2018/PT.TUN-MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Materai .....	Rp. 6.000,-
4. Atk perkara .....	Rp. 100.000,-
5. Pemberkasan .....	Rp. 125.000,-
6. Percepatan minutasi .....	Rp. 125.000,- +

RP. 391.000,

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)